

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL
CLAIM COURT*) DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG
SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)**



Disusun Oleh:

DYAH HESTI WARDANI

1702056074

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An.Sdr.Dyah Hesti Wardani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syar'iah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara:

Nama : Dyah Hesti Wardani
Nim : 1702056074
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DI PENGADILAN
AGAMA SEMARANG**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian persetujuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2024
Pembimbing


MAHDANIYAL H.N., M.S.I

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Dyah Hesti Wardani
NIM : 1702056074
Judul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 Tentang Tata cara Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Di Pengadilan Agama Semarang


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS, pada tanggal: Rabu, 19 Juni 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum.

Semarang, 18 Juli 2024
Dewan Penguji,

Ketua Sidang/Penguji


HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama I


Drs. H. MAKSUN, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing I


MAHDANIYAH HASANAH
NURIYATININGRUM, M.S.I.
NIP. 19850527018012002

Sekretaris Sidang/Penguji


MAHDANIYAH HASANAH
NURIYATININGRUM, M.S.I.
NIP. 198505272018012002
Penguji Utama II


M. KHOIRUR ROFTO, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Pembimbing II

NIP.

MOTTO

Lex nemini operatur iniquum, nemini facit injuriam

”hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapa pun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapa pun.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan bersholawat kepada kekasih-Nya Nabiullah Muhammad SAW atas segala nikmat kesehatan pada penulis, sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Untuk itu penulis mempersembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Alm.Bapak Sarip, S.Pd. I dan Ibu Sunarti selaku orang tua penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan materi, tenaga, dan selalu memberikan do'a, serta kasih sayang yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan serta selalu dilimpahkan di dunia maupun di akhirat kelak nanti.
2. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I yang telah tulus memberi dukungan serta membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai.
3. Untuk ke empat saudara kandung saya tercinta, Aditya Kusuma wardana, Beni Septa Wardana, Rahma Syarifa, dan Ghiza alinda Ayu, yang selalu memberikan dukungan materi, dan selalu memotivasi serta mendo'akan selama mengerjakan skripsi ini.

4. Seluruh guru-guru saya yang telah mengajari dan mendidik saya hingga pada tingkat ini.
5. Sahabat terdekat saya, Rizka Eka Lestari dan Ajiah Nurul Aeni yang selalu menemani dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat dan orang terdekat saya, Yasinta Bela Tania, Kristianingsih, Melinda sari, Dyah Novita, Renita Uun, Ekny Deninta, Yasmine salsabila, Khoirul Hiayah, Uyun Firdaus, Sofwan muzzakky, Muhammad Haekal, Iqbal gamma, Chandra ardian, rusyaldi yahya, Mujadid Akbar Ramadani dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menemani saya. Semoga semua do'a, pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan dengan ikhlas mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small claim court*) Di Pengadilan Agama Semarang” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikira orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2024

Deklarator,



Dyah Hesti Wardani

Nim : 1702056074

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui Bagaimana implementasi penyelesaian perkara perdata melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang dan kendala dalam penyelesaian perkara perdata melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan dalam proses penyelesaian perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis-empiris. pendekatan penelitian yang dilakukan penulis ialah pendekatan kualitatif yaitu: data primer dan sekunder, data primer skripsi ini adalah hasil wawancara dengan Hakim PA Semarang, kemudian data sekunder diperoleh dari dokumentasi terhadap bahan hukum primer, dan tersier.

Adapun hasil dari Penelitian ini, Implementasi gugatan sederhana yang telah dilakukan oleh hakim PA Semarang telah terlaksana dengan baik dari segi *procedural*. Serta telah sesuai dengan asas peradilan yang cepat, murah dan berbiaya ringan yang merupakan prinsip dasar pelaksanaan dari Gugatan Sederhana.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh penulis terkait kendala dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang bahwasanya sistem hukum, Belum ada aturan khusus untuk mewajibkan gugatan sederhana di PA Semarang.

Kata Kunci: Implementasi Gugatan, Gugatan Sederhana, *Small Claim Court*

ABSTRACT

This study aims to understand the implementation of civil case resolution through the application of simple lawsuits in the Semarang Religious Court and the obstacles encountered in resolving civil cases through this approach. The research seeks to identify the challenges and successes in the process of resolving civil cases using the simple lawsuit mechanism at the Semarang Religious Court.

This thesis employs juridical-empirical research. The research approach used by the author is a qualitative approach, which includes: primary and secondary data. The primary data of this thesis are the results of interviews with judges of the Semarang Religious Court, and the secondary data is obtained from documentation of primary and tertiary legal materials.

The results of this research show that the implementation of small claims carried out by the judges of the Semarang Religious Court has been well-executed procedurally and aligns with the principles of quick, low-cost, and affordable justice, which are the fundamental principles of Small Claims implementation.

Based on the research conducted by the author regarding the obstacles in resolving small claims at the Semarang Religious Court, it was found that the legal system lacks specific regulations to mandate small claims at the Semarang Religious Court.

Keywords: Implementation, Small Claims, Small Claim Court

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
3. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I selaku dosen pembimbing penulis.
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Alm. Bapak Sarip, S.Pd.I dan Ibu Sunarti selaku orang tua penulis.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 18 Juni 2024

Penulis

Dyah Hesti Wardani

1702056074

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|------|
| <u>PERSETUJUAN PEMBIMBING</u> | II |
| <u>HALAMAN PENGESAHAN</u> | III |
| <u>MOTTO</u> | IV |
| <u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u> | V |
| <u>DEKLARASI</u> | VII |
| <u>ABSTRAK</u> | VIII |
| <u>ABSTRACT</u> | IX |
| <u>KATA PENGANTAR</u> | X |
| <u>DAFTAR ISI</u> | XII |
| <u>DAFTAR TABEL</u> | XV |
| <u>BAB I PENDAHULUAN</u> | 1 |
| <u>A. Latar Belakang</u> | 1 |
| <u>B. Rumusan Masalah:</u> | 8 |

| | |
|---|----|
| <u>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</u> | 8 |
| <u>D. Telaah Pustaka</u> | 10 |
| <u>E. Metode Penelitian</u> | 15 |
| <u>F. Sistematika Penulisan</u> | 20 |
| | |
| <u>BAB II KONSEP PENGATURAN GUGATAN SEDERHANA (<i>SMALL CLAIM COURT</i>) DI INDONESIA</u> | 22 |
| | |
| <u>A. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>)</u> | 22 |
| <u>B. Tinjauan Umum Hukum acara Perdata</u> | 36 |
| <u>C. Teori Efektivitas Hukum</u> | 48 |
| <u>D. Teori Kemanfaatan Hukum</u> | 50 |
| <u>E. Teori Hukum Progresif</u> | 54 |
| <u>F. Teori Penegakan Hukum</u> | 58 |
| <u>G. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman</u> | 61 |
| | |
| <u>BAB III IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA (<i>SMALL CLAIM COURT</i>) DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG</u> | 65 |
| | |
| <u>A. Profil Pengadilan Agama Semarang</u> | 65 |
| <u>B. Implementasi Perkara Melalui Penerapan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Semarang</u> | 75 |
| <u>C. Kendala - Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Semarang</u> | 94 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| <u>D. Deskripsi Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PA.Smg,02/Pdt.GS/2023/PA.Smg,7/Pdt.GS/2022/PA.Smg</u> | 98 |
| <u>BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG</u> | 134 |
| <u>A. Analisis Implementasi Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Semarang</u> | 134 |
| <u>B. Analisis Kendala – Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Semarang</u> | 150 |
| <u>C. Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah Nomor:1/Pdt.GS/2024/PA.Smg,02/Pdt.GS/2023/PA.Smg,7/Pdt.GS/2022/PA.Smg</u> | 156 |
| <u>BAB V PENUTUP</u> | 163 |
| <u>A. SIMPULAN</u> | 163 |
| <u>B. Saran</u> | 164 |
| <u>DAFTAR PUSTAKA</u> | 166 |
| <u>LAMPIRAN-LAMPIRAN</u> | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| <u>PERTIMBANGAN HUKUM</u> | Error! Bookmark not defined. |
| <u>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</u> | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| Tabel 1. Alur perkara gugatan sederhana | 84 |
| Tabel 2. Daftar perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang..... | 86 |
| Tabel 3. Matrix perbedaan cara gugatan sederhana dengan cara biasa..... | 90 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya saling bergantung satu dengan yang lain. Manusia akan saling berinteraksi antara satu sama lain demi mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup masing - masing. Ada beragam macam jenis bentuk interaksi manusia salah satunya ialah kerjasama dalam bentuk perjanjian. Suatu perjanjian yang telah disepakati tentunya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Jika salah satu dari pihak yang terlibat tidak memenuhi kewajibannya, maka terjadilah suatu perkara. Di dalam ranah hukum, tindakan tersebut termasuk kedalam perkara perdata.¹ Di Indonesia, adanya Hukum Acara Perdata dimaksudkan sebagai prosedur menangani dan menyelesaikan perkara perdata demi memperoleh suatu keadilan². Jadi negara memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan dari perkara – perkara perdata tersebut untuk dapat mengajukan gugatan di pengadilan.

¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Jakarta : UII Pres, 2016. Hal. 702

² Muhammed Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni, 2012. Hal. 7.

Dalam pengadilan kasus kecil gugatan sederhana (*small claim court*) adalah model pengadilan dalam sistem peradilan biasa tetapi dengan memakai prosedur dan pembuktian yang sederhana. Tentu untuk kasus kecil tidak mungkin mengikuti prosedur pengadilan yang biasa, yang cukup rumit, panjang dan berbelit-belit. Karena biaya dan waktu yang diperlukan untuk itu tidak sebanding dengan besarnya kasus atau klaim dalam kasus tersebut. Untuk itu diperlukan suatu peradilan dengan prosedur khusus, yaitu prosedur yang sederhana atau sumir. Di Indonesia pengadilan kasus kecil atau *Small Claim Court* diterapkan dalam bentuk gugatan sederhana yang di inisiasi oleh Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang di perbarui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.³

Secara umum perkara perdata di Indonesia dibagi dalam dua wilayah, yakni pengadilan negeri yang menangani sengketa perdata secara umum dan pengadilan agama yang menangani perkara khusus bagi orang islam. Dalam perkara perdata setidaknya ada dua pihak, yakni penggugat dan tergugat. Atau dalam perkara permohonan, terkadan para pihak

³ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 17.

disebut pemohon dan termohon. Tetapi, dalam hal-hal tertentu, secara kasuistik ada pihak turut tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (penggugat).

Gugatan sendiri adalah surat yang disampaikan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut suatu tuntutan hak yang didalamnya berisi suatu perkara. Mengutip M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang terkait tentang Hukum Acara Perdata, Beliau memberikan penjelasan bahwa gugatan merupakan permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan serta didalamnya berisi sengketa atau perselisihan di antara kedua belah pihak.⁴ Dalam pembuatannya sendiri negara tidak terlalu mempersulitnya, bahkan seperti apa yang telah dinyatakan pada Pasal 120 HIR “Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri.”⁵ Lalu ditegaskan kembali pada Pasal 120 HIR ayat 1 “Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006. Hal. 24.

⁵ Ketentuan Herzien Inlandsnch Reglement (HIR) Pasal 120.

secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu.⁶ Hal tersebut yang mengarahkan masyarakat untuk lebih memilih melimpahkan perkaranya ke jalur litigasi. Selain demi memperoleh suatu keadilan, dalam proses pembuatan dan pengajuan gugatannya pun terbilang cukup mudah.

Jalur persidangan sendiri merupakan proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, dengan mempertemukan para pihak dan saling berhadapan untuk mempertahankan hak – haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian perkara melalui pengadilan ialah adanya suatu mekanisme putusan hakim yang bersifat menentukan (*win-lose solution*). Proses penyelesaian perkara melalui jalur persidangan pada dasarnya lebih bersifat formal, teknis dan menghasilkan kesepakatan *win or lose*. Sehingga lebih cenderung mengakibatkan masalah baru dan tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama dengan biaya yang semakin bertambah.

Banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi dalam penyelesaian perkara perdata, baik perkara ringan maupun berat menjadi salah satu penyebab utama adanya

⁶ Ketentuan Herzien Inlandsnch Reglement (HIR) Pasal 120 ayat (1).

kenaikan jumlah dan terjadinya penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama. Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ialah dengan berlandaskan Asas Trilogi Peradilan yakni Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang sekarang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tujuan dari adanya penerapan gugatan sederhana sebagai langkah mengatasi terjadinya penumpukan perkara sekaligus berupaya menekan biaya perkara di Peradilan Indonesia dan tentunya di Pengadilan Tingkat Pertama.⁷

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan juga menjadi salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yang menjadi harapan setiap orang yang beracara di Pengadilan. Untuk terwujudnya asas tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa ketentuan yang terkait dengan lembaga penyelenggaraan peradilan guna penegakkan hukum dan terciptanya keadilan sepertihalnya UU No. 48 tahun 2009 jo UU No. 4 tahun 2004 jo UU No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan

⁷ Erna Purnawati, *Penerapan Gugatan Sederhana (small claim court) dalam penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan selong*, volume 2, nomer 1, November 2020

pokok kekuasaan kehakiman.⁸ Penerapan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata ini diharapkan dapat membuat proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.

Gugatan sederhana atau juga sering disebut dengan *Small Claim Court* adalah penyelesaian sengketa yang secara litigasi dikhususkan untuk menyelesaikan perkara perdata ringan dengan batas maksimal nilai kerugian gugatan materiil sebesar Rp 500 juta. Terdapat batasan pada jenis perkara yang masuk di dalam prosedur gugatan sederhana. Perkara yang mampu diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana ialah perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam prakteknya Gugatan sederhana termasuk ke dalam lingkup peradilan umum dengan proses pembuktian secara sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Hasil putusan dari penerapan Gugatan sederhana bersifat final dan mengikat di tingkat pertama dengan jangka waktu penyelesaian perkara maksimal 25 hari. Para pihak Penggugat dan Tergugat juga tidak diwajibkan menggunakan jasa advokat sebagai kuasa

⁸ Anthin lathifah dan Briliyan ernawati, *Eksistensi Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*, (Semarang: LP2M, 2015), 8.

hukumnya. Namun, para pihak diwajibkan untuk hadir selama proses persidangan berlangsung.⁹

Perma Nomor 4 Tahun 2019 tersebut merupakan upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara teoritis, *Small Claim Court* merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di pengadilan.

Dimana kebanyakan masyarakat lebih memilih dan menyelesaikan perkara perdatanya dengan menggunakan jalur litigasi, sehingga diperlukan langkah – langkah pengenalan untuk mengarahkan pihak – pihak yang sebenarnya bisa menempuh penyelesaian perkaranya melalui gugatan sederhana. Oleh karena itu, menarik bagi Saya untuk mengkaji atas beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi berjalannya penerapan penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana dengan mengangkatnya ke dalam judul skripsi **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL***

⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Melalui Gugatan Sederhana.

***CLAIM COURT*) DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG”.**

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana implementasi penyelesaian perkara perdata melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kota Semarang?
2. Bagaimana kendala dalam penyelesaian perkara perdata melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana bentuk penerapan gugatan sederhana dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kota Semarang.
2. Menjelaskan faktor kendala apa saja yang mempengaruhi hasil dari penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kota Semarang

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum perdata serta proses penanganannya, khususnya terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana di pengadilan Agama Semarang.

- a) Memberi wawasan mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana di pengadilan Agama Semarang.
- b) Memberi wawasan mengenai faktor kendala apa saja yang mempengaruhi hasil dari penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kota Semarang

2. Secara Praktis

- a) Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata yang membahas mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung

nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana di pengadilan Agama Semarang.

- b) Bagi Hakim, penelitian ini berguna untuk menjadi bahan masukan bagi para Hakim dalam menangani perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana sekaligus sebagai upaya mewujudkan peradilan dengan berdasar pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c) Bagi Advokat, penelitian ini berguna untuk menjadi bahan rujukan bagi Advokat sebagai penambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya plagiarisme dan hal-hal yang tidak diinginkan, maka penulis melakukan analisis terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh Firman Arif Saputra berjudul *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kudus Dan Pengadilan Agama Kudus”*.¹⁰ Pada penulisan skripsi tersebut penulis

¹⁰ Muh Firman Arif Saputra, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan*

menjelaskan terkait penerapan gugatan sederhana di pengadilan agama dan di pengadilan negeri kudas. Peneliti mengkaji pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah perkara gugatan sederhana yang berada di pengadilan agama kota semarang serta faktor kendala apa saja dalam penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan agama kota semarang yang menitik beratkan pada proses gugatan sederhana perkara ekonomi syariah di pengadilan agama kota semarang. Sedangkan pada penelitian ini penulis menitik beratkan kepada gugatan sederhana di pengadilan negeri dan agama kota kudas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Nur Aida Fitriyahningtyas berjudul "*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara wanprestasi Perspektif Masalah*".¹¹ Pada penulisan skripsi tersebut penulis menjelaskan terkait penerapan gugatan sederhana

Sederhana Di Pengadilan Negeri Kudus Dan Pengadilan Agama Kudus, skripsi universitas islam negeri Walisongo Semarang, 2022

¹¹ Nanda Nur Aida Fitriyahningtyas, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara wanprestasi Perspektif Masalah*. Skripsi Universitas Islam Maulana Maulana Malik Ibrahim

di pengadilan negeri kepanjen serta perspektif masalah. Peneliti mengkaji pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah perkara gugatan sederhana yang berada di pengadilan agama kota semarang serta faktor kendala apa saja dalam penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan agama kota semarang yang menitik beratkan pada proses gugatan sederhana perkara ekonomi syariah di pengadilan agama kota semarang. Sedangkan pada penelitian ini penulis menitik beratkan kepada gugatan sederhana wanprestasi di pengadilan negeri kepanjen serta perspektif masalah.

3. Tesis yang ditulis oleh Syifa Qonita berjudul *“Akuntabilitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta & Banten”*.¹² Pada penulisan tesis tersebut penulis menjelaskan terkait penerapan gugatan sederhana dalam

¹² Syifa Qonita, Akuntabilitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta & Banten, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

penyelesaian perkara ekonomi syariah di pengadilan tinggi agama Jakarta & Banten. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah perkara gugatan sederhana yang berada di pengadilan agama kota Semarang serta faktor kendala apa saja dalam penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan agama kota Semarang yang menitikberatkan pada proses gugatan sederhana perkara ekonomi syariah di pengadilan agama kota Semarang. Sedangkan Pada Penulisan tesis ini penulis menitikberatkan pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta & Banten dan penelitian tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dhea Suya Adhi Putri berjudul *“Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn)”*.¹³ Pada penulisan skripsi tersebut penulis menjelaskan terkait penerapan gugatan sederhana di pengadilan agama Cibinong serta mengkaji

¹³ Dhea Suya Adhi Putri, *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah perkara gugatan sederhana yang berada di pengadilan agama kota semarang serta faktor kendala apa saja dalam penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan agama kota semarang yang menitik beratkan pada proses gugatan sederhana perkara ekonomi syariah di pengadilan agama kota semarang.

5. Skripsi yang ditulis oleh Lea Vista berjudul "*Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*".¹⁴ Pada penulisan skripsi tersebut penulis menjelaskan terkait penerapan gugatan sederhana di pengadilan negeri pekanbaru. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah perkara gugatan sederhana yang berada di pengadilan agama kota semarang serta faktor kendala apa saja dalam penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan agama kota semarang yang menitik beratkan pada proses gugatan

¹⁴ Lea Vista, *Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Pekanbaru, 2023

sederhana perkara ekonomi syariah di pengadilan agama kota semarang.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis ialah pendekatan kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis dapat diartikan penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹⁵ Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di

¹⁵ Mukti Fajar N.D., *Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 161.

lapangan yaitu tentang implementasi penyelesaian perkara perdata melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kota Semarang dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (Wawancara secara langsung bersama hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH), lalu dikumpumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.¹⁶ Data yang di dapat secara langsung dari narasumber yaitu keterangan dari Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek Penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.¹⁷ Sumber data

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), 214.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum.*, 215

sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk laporan, skripsi tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁸

- 1) Bahan Hukum Primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Bahan Hukum Primer yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana Yang Di Perbarui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
 - a) buku-buku yang ditulis para ahli hukum.
 - b) doktrin/ pendapat/ ajaran dari para ahli hukum.
 - c) jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pranata Group, 2013), 136.

- 3) Bahan Hukum Tersier atau bahan non hukum, yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

Jenis Data yang digunakan penulis deskriptif kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku dan lainnya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan 18ustak atau cara peneliti untuk mengumpulkan data-data otentik sebagai sumber informasi data yang benar. Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik atau 18ustaka18 atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.²⁰

Dalam pengumpulan data ini, peneliti mengumpulkan data sebagai berikut:

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 213.

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 83.

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, bahan kuliah, dan putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap narasumber atau responden yang ditulis ataupun direkam dalam hal ini narasumber yang dimaksud yaitu Hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang.

c) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, atau dokumen pribadi dan juga foto.²¹

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 145

20ustaka2020t.²² Analisis data adalah proses mencari dan 20ustaka20 secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²³ Analisis data yang digunakan dalam proses mencari data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersamaan dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang melukiskan dengan maksud menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam 20ustaka2020t.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri atas lima bab, 20ustak dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

²² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 222.

²³ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

²⁴ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Umum Tentang Pengaturan *Small Claim Court* di Indonesia. Pada bab ini berisi tentang pembahasan dari adanya penerapan gugatan sederhana yang meliputi bagaimana jalannya prosedur penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana.
3. Bab III berisi penjabaran hasil penelitian yaitu pembahasan mengenai implementasi penyelesaian perkara perdata melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kota Semarang
4. Bab IV berisi penjabaran hasil penelitian dan pembahasan mengenai kendala dalam penyelesaian perkara perdata melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kota Semarang
5. Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan, saran-saran, dan penutup. Bagian bagian akhir skripsi meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta biografi penulis.

BAB II
KONSEP PENGATURAN GUGATAN SEDERHANA (
***SMALL CLAIM COURT*) DI INDONESIA**

A. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

1. Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan menurut hukum acara perdata pada prinsipnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan pada pokoknya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan biasanya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan

pada prinsipnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui jalur litigasi untuk mendapatkan keadilan.²⁵

Menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berkorelasi dengan Hukum Acara Perdata, gugatan merupakan permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan serta didalamnya berisi sengketa atau perselisihan di antara kedua belah pihak.²⁶ Menurut Prof. Sudikno Mertokusomo, gugatan adalah suatu tuntutan perdata (*burgerlijk vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.²⁷ Sedangkan menurut Zainal Asikin, gugatan sendiri merupakan suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh seorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa isi tuntutan sehingga melahirkan putusan terhadap tuntutan tersebut.²⁸

Gugatan sendiri disimpulkan sebagai tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang

²⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata – Teori dan Praktek*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2013), Hal. 31.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika , 2006.. Hal. 24

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011. Hal. 47.

²⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2015. Hal.19

merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan, yang dalam objek pembahasan ini adalah pengadilan negeri. Oleh sebab itu, syarat mutlak untuk dapat menggugat ke pengadilan haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa.

Adapun yang dimaksud “pihak lain” itu bisa terdiri dari seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang, 24ustaka2424 nama suatu badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Adapun pihak yang mengajukan tuntutan disebut dengan “penggugat” atau kalau lebih dari satu disebut “para penggugat”. Adapun pihak yang dituntut di pengadilan disebut “tergugat” atau kalau lebih dari satu disebut “para tergugat”. Dengan kata lain yang lebih ringkas, gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat melalui pengadilan.

Dalam hal perkara perdata, dikenal yang dimaksud perkara voluntair dan perkara kontentiosa. Dalam perkara voluntair, biasanya yang diajukan ialah berupa suatu permohonan. Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Terdapat beberapa

ciri khas dalam permohonan atau gugatan voluntair diantara lainnya ialah:²⁹

- 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*For The Benefit of One Party Only*).
 - a) Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan ^{25ustaka25} tertentu.
 - b) Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- 2) Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without Disputes of Differences with Another Party*).

Berdasarkan ukuran ini tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa ^{25ustaka25} pemilikan maupun penyerahan

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Jakarta* : Sinar Grafika, 2011. Hal. 29.

serta pembayaran sesuatu orang lain atau pihak ketiga.

- 3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*On Behalf of One Party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*Involving Only One Party to a Legal Matter*) yang diajukan dalam kasus tersebut hanya satu pihak.

Lain halnya dengan gugatan *contentiosa*, gugatannya mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan suatu sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*Between Contending Parties*). Pada sebelumnya bentuk ini disebut dengan *contentiosa rechtspraak*. Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban), dan duplik (jawaban kedua kali). Atau disebut juga *op tegenspraak*, yaitu proses peradilan sanggah – menyanggah.

Perkataan *contentiosa* atau *contentious*, berasal dari 26ustak Latin. Salah satu arti perkataan yang dekat

kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau berpolemik.³⁰ Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa seringkali disebut sebagai yurisdiksi *contentiosa* atau *contentious jurisdiction* yang merupakan kewenangan peradilan dalam memeriksa perkara berkenaan dengan masalah persengketaan (*Jurisdiction of Court That Is Concerned with Contested Matters*) antara pihak yang bersengketa (*Between contending Parties*). Pada gugatan *contentiosa* inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik. Sedangkan penggunaan gugatan *contentiosa* lebih bercorak pada pengkajian teoritis untuk membedakannya dengan gugatan voluntair. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja.

- a) Pasal 118 ayat (1) HIR mempergunakan istilah gugatan perdata. Akan tetapi, dalam pasal-pasal selanjutnya, disebut gugatan atau gugat saja (seperti dalam Pasal 119, 120, dan sebagainya).
- b) Pasal 1 Rv menyebut (tiap-tiap proses perkara perdata ..., dimulai dengan sesuatu pemberitahuan gugatan ...). Namun jika pasal itu dibaca secara

³⁰ Laila M. Rasyid, *PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA*, (Unimalpress, 2015). Hal. 21.

keseluruhan, yang dimaksud dengan gugatan adalah gugatan perdata.

2. Pengertian *Small Claim Court*

Small Claim Court menurut Baldwin merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum. *Small Claim Court* adalah untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi 28ustaka2828t yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatannta tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum.³¹

Salah satu 28usta mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara adalah dengan dibukanya peluang penyelesaian perkara melalui Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana dalam literatur asing dikenal luas dengan istilah *small claims*. Istilah tersebut menandakan pembedaan perkara berdasarkan nilai gugatannya yang dipandang kecil. Sedangkan kelembagaan

³¹ Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainta Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jurnal Ilmiah Universitas Padjajaran

atau mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dikenal dengan berbagai istilah. Seperti di beberapa negara bagian Amerika Serikat menggunakan *small claims court*, istilah *small claims* tribunal digunakan di Singapura, *small claims procedure* yang digunakan di Eropa (*European Small Court Procedure*), *maupun special summary procedure* yang digunakan di China.³²

Menurut Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, gugatan sederhana didefinisikan sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang bersifat memutus dengan proses pemeriksaan yang lebih cepat dan sederhana pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang nilai kontrak dan kerugian materiilnya telah ditentukan.³³

Pada lingkup peradilan Indonesia, Gugatan sederhana merupakan penyelesaian perkara yang secara litigasi dikhususkan untuk menyelesaikan perkara perdata ringan dengan batas maksimal nilai kerugian gugatan materiil sebesar Rp. 500.000.000. Hal ini seperti yang telah

³² Benny Riyanto, Hapsari Tunjung Sekartaji, *Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Masalah – Masalah Hukum Jilid 48 No 1. Januari 2019

³³ Ridwan Mansyur dan D. Y. Witanto, *Gugatan Sederhana : Teori Praktik dan Permasalahannya*, (Jakarta : Pustaka Dunia, 2017) Hal. 5.

dinyatakan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 bahwa gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap perkara perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian. Adanya 30ustaka nilai gugatan atau nilai kerugian materil inilah yang mampu membedakan antara mekanisme gugatan biasa dengan gugatan sederhana. Perkara yang mampu diajukan diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana ialah perkara wanpresatsi dan perbuatan melawan hukum.³⁴

3. Sejarah *Small Claim Court*

Kebutuhan 30ustaka3030t akan penyelesaian sengketa yang cepat, dan murah khususnya dalam sengketa bisnis yang nilai gugatannya kecil menghasilkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang disebut dengan gugatan sederhana atau *small claim court*. Pada umumnya *small claim court* terdapat di negara – negara yang memiliki latar belakang tradisi hukum *common law*. Di berbagai negara perkara – perkara konsumen merupakan perkara yang

³⁴ Indonesia. Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”. Pasal 01 ayat (1).

diselesaikan oleh 31ustaka yang disebut dengan *small claim court* atau *small claim tribunal*.³⁵

Small claim court pada mulanya didirikan oleh Pengadilan Cleveland pada tahun 1913. Pada saat itu, gagasan *small claim court* ditujukan sebagai penghapusan eksploitasi orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan keadilan di Cleveland. *Small claim court* yang bersifat longgar di terapkan pada pengadilan koalisi Norwegia yang didirikan pada tahun 1719 ditujukan dalam rangka melindungi para petani dari pengacara yang diyakini memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara pihak yang terlibat dengan menggunakan biaya yang tinggi. Di Amerika Serikat penerapan *small claim court* mulai dikembangkan pada awal abad kedua puluh. Hal ini dilatarbelakangi dari adanya proses formal peradilan sipil yang begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh 31ustaka31 besar orang yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil.³⁶

³⁵ Nevey Varida Ariani, “Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia (*Small Claim Lawsuit Indonesian Justice system*)”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 18 No. 3 (September 2018). Hal. 382.

³⁶ Jurnal oleh Tim Peneliti Hukum Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang *Small Claim Court*, Hal. 2.

Penerapan gugatan sederhana di Indonesia sendiri didasarkan pada *small claim court* di Amerika Serikat yang pertama kali muncul pada awal abad ke- 20 karena proses peradilan perdata secara formal sangat kompleks, rumit dan mahal. Sehingga pengusaha kecil atau orang yang berpenghasilan kecil tidak dapat menggunakan peradilan tersebut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Di Amerika Serikat, mekanisme ini meliputi 5 (lima) komponen utama yakni:

1. Pengurangan biaya pengadilan
2. Penyederhanaan proses permohonan pengajuan gugatan.
3. Prosedur penyelesaian sengketa besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan dengan pembuktian yang sederhana.
4. Hakim dan Panitera pengadilan diharapkan dapat membantu pihak yang berperkara baik dalam persiapan pengajuan gugatan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan, sehingga tidak diperlukan perwakilan dalam artian Pengacara.

5. Hakim diberi kewenangan dalam memerintahkan pembayaran secara langsung melalui gugatan.³⁷

Salah satu persoalan dalam praktik beracara khususnya pada perkara perdata di pengadilan saat ini ialah lamanya proses penyelesaian perkara mulai dari pendaftaran perkara sampai pada putusan, bahkan sampai proses eksekusi. Lambatnya waktu pada proses penyelesaian perkara tersebut tentu sangat merugikan bagi pencari keadilan terlebih lagi dalam dunia bisnis. Hal ini mengingat perkembangan bisnis baik nasional maupun global semakin banyak dan semakin kompleks.

Disisi lain, meningkatnya jumlah perkara yang masuk disetiap tahunnya menjadi permasalahan tersendiri bagi peradilan negara yakni Mahkamah Agung. Terjadinya penumpukan perkara disertai dengan tingginya *work load* terhadap para Hakim Agung merupakan salah satu akibat meningkatnya jumlah perkara yang masuk di Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Syamsul Ma'arif, bahwa Beliau menilai kondisi ini sebagai *work load* yang menunjukkan adanya kebutuhan

³⁷ Aman Tjoneng, “Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya”, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol. 08 No. 02 (April 2017). Hal. 98.

mendesak terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dengan biaya yang mampu menyesuaikan di kalangan 34ustaka3434t usaha kecil menengah.³⁸

Oleh sebab itu, seperti apa yang telah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung yakni Hatta Ali dalam Urgensi terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) *Small Claim Court* yang tertuang didalam Perma Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang sekarang diubah menjadi Perma Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2015 dan diundangkan oleh 34ustaka Hukum dan HAM, Yasona Laoly.³⁹ Perma ini diterbitkan sebagai 34ustaka mempercepat proses penyelesaian perkara berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga sekaligus sebagai salah satu 34ustaka dalam mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Dengan keberadaan 34ustaka3434 juga diharapkan dapat membantu 34ustaka3434t kecil yang tidak mampu yang bersengketa dengan nilai yang sangat kecil dan memakan waktu yang lama

³⁸ Nor Hasanuddin, “*Mengenal Materi Perubahan dalam Perma No. 04 Tahun 2019 dalam 500 Kata*”, Jurnal Hukum Peradilan (Januari 2021).

³⁹ Syamsul Ma’arif, *MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda*, Jurnal Harian Asia, 12 Oktober 2015, Hal. 1

di Pengadilan. Sehingga tidak ada istilah lagi “memperjuangkan kambing tapi kehilangan kerbau.” Agar semua lapisan masyarakat mampu mengakses keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. Tujuan *Small Claim Court*

Masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan. Sehingga keberadaan mekanisme gugatan sederhana dimaksudkan dapat menyelesaikan perkara dengan prosedur yang cepat tanpa harus memakan waktu yang lama dan dilakukan dengan hukum beracara yang sederhana. Serta, mampu menyesuaikan biaya perkara sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan.

Tujuan dari adanya penerapan gugatan sederhana sendiri tentunya mampu menciptakan sistem peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan yang memberikan keefektifan kinerja peradilan serta mengurangi volume perkara – perkara yang masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (4) ”Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” Serta pada Pasal 4 ayat (2)”

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”⁴⁰

Dengan demikian, tujuan dari adanya penerapan gugatan sederhana di dalam peradilan Indonesia ialah yakni:

1. Sebagai 36ustaka 36usta menyederhanakan dan mengefektifkan kinerja 36ustaka peradilan terhadap prosedur beracara penyelesaian perkara – perkara perdata di pengadilan.
2. Sebagai 36ustaka 36usta mengurangi beban biaya perkara sesuai dengan biaya kebutuhan bagi para pencari keadilan.
3. Sebagai 36ustaka 36usta mengurangi volume perkara yang masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan.

B. Tinjauan Umum Hukum acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur

⁴⁰ Indonesia, “*Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*”, Pasal 02 ayat (4) dan Pasal 04 ayat (2).

dalam hukum perdata materiil.⁴¹ Tidak ada keseragaman pendapat tentang 37ustaka-batasan dari para ahli maupun doktrin dalam mendefinisikan hukum acara perdata itu sendiri. Pendapat ahli yang satu memiliki beberapa intisari yang mendekati sama dengan hukum acara perdata.

Dengan ini akan dikutip beberapa pendapat para ahli terkait dengan definisi hukum acara perdata. Secara umum, hukum acara perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukannya gugatan, pelaksanaan gugatan, hingga turunnya putusan dari majelis hakim.⁴²

Hukum Acara Perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.⁴³ Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapat

⁴¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 1

⁴² Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hlm 2.

⁴³ Sudikno Mertokusomo, *Suatu Pengantar Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2005). Hal. 32

dikatakan, bahwa Hukum Acara Perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.

Hukum Acara Perdata secara ringkas yaitu 38ustaka38 atau himpunan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan – peraturan hukum perdata dalam prakteknya. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan 38ustaka bahwa Hukum Acara Perdata sebagai rangkaian peraturan – peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan – peraturan hukum perdata.⁴⁴ Berdasarkan 38ustaka – 38ustaka yang telah dikemukakan oleh para doktrina diatas, dapat disimpulkan bahwasanya hukum acara perdata merupakan sekumpulan peraturan hukum perdata formil yang berfungsi melindungi dan menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim di Pengadilan. Dalam penerapan Hukum Acara Perdata dasar pegangan dalam praktik yaitu asas dan teori. Asas dapat berarti dasar,

⁴⁴ A. Ridwan Halim, *Hukum Acara perdata dalam tanya jawab*, (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1996), Hal. 1.

landasan, 39ustaka3939, prinsip, dan jiwa atau cita – cita. Asas hukum (*Rechtbeginsellen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi suatu roh atau spirit dalam suatu undang – undang. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menyebutkan asas – asas hukum merupakan disiplin yang mula – mula membentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*).⁴⁵ Roeslan Saleh menyebutkan bahwa tiap kali 39ustaka membentuk hukum, asas ini selalu terus menerus mendesak ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk.⁴⁶

Hukum acara perdata disimpulkan secara ringkas yaitu 39ustaka39 atau himpunan peraturan umum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya.⁴⁷

Berdasarkan 39ustaka-batasan yang telah ditemukan oleh para ahli, dapat penulis simpulkan bahwa hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan hukum perdata

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam*, (Liberty : Yogyakarta, 2006), Hal. 36.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

⁴⁷ A.Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm 1.

formil yang berfungsi melindungi dan menegakkan hukum perdata materiil dengan perantara hakim di pengadilan.

2. Asas – Asas Hukum Acara Perdata di Indonesia

Terdapat empat elemen substantif dalam asas hukum acara perdata yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principle*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan yang terakhir adalah 40ustaka4040t hukum pendukung sistem tersebut (*legal society*). Paton menyebutkan sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang ia menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar 40ustaka40 dari peraturan-peraturan belaka. Bisa dikatakan bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan merupakan sekedar 40ustaka40 peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai tuntunan etis, apabila suatu peraturan dipahami, mungkin tidak akan ditemukan pertimbangan etis didalamnya dan dapat dirasa adanya petunjuk arah yang dirasakan selama ini.⁴⁸ Adapun asas-asas hukum acara perdata di Indonesia adalah:

⁴⁸ Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Mandar Maju : Bandung, 1997).

a) Asas Peradilan Terbuka untuk Umum
(*Openbaarheid van rechtspraak*)

Asas ini merupakan aspek fundamental dalam praktik beracara di persidangan. Karena sebelum Majelis hakim mulai membuka persidangan perkara perdata, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hal ini berpengaruh terhadap keabsahan daripada putusan yang akan diputuskan Majelis Hakim dan dapat berpengaruh batalnya putusan demi hukum sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara formil asas ini membuka kesempatan *41ustak control* yang berarti persidangan tidak mempunyai arti apabila dilangsungkan tidak secara terbuka untuk umum. Kecuali terdapat suatu ketentuan lain dari undang-undang atau apabila berdasarkan alasan – alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim.⁴⁹

⁴⁹ wahju Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2012) Hal. 37.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi kontradiksi. Asas ini kebanyakan dilanggar oleh hakim maupun para pihak beserta kuasa hukumnya, 42ustak pada saat agenda pembacaan gugatan, surat tidak dibacakan oleh masing – masing pihak tetapi hanya diserahkan langsung kepada hakim seolah – olah telah dibacakan untuk umum. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pengunjung yang hadir tidak dapat mengetahui substansi gugatan dari para pihak sehingga pengunjung tidak lagi dapat mengontrol objektivitas hakim.

b) Hakim Bersifat Pasif (*Lijdelijkeheid van de rechter*)

Dalam Hukum Acara Perdata salah satu asasnya yaitu hakim bersifat pasif. Asas ini mengandung arti bahwa hakim di dalam memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak saja, dengan ruang lingkup dan pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak. Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi memberikan simpulan terkait pengertian “hakim

bersifat pasif” ditinjau dari dua dimensi yaitu dari datangnya perkara dan dari sisi luas sengketa.⁵⁰

Jika dilihat dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBg, para pihak dapat dengan bebas mencabut perkara yang telah diajukan ke pengadilan dan hakim tidak dapat menghalangi. Namun dalam praktiknya, penerapan asas “hakim bersifat pasif” telah mengalami pergeseran, khususnya terhadap ketentuan Pasal 178 HIR atau 189 RBg. Eksistensi dari Ketentuan Pasal 178 HIR atau 189 RBg ini merubah pandangan agar hakim dalam mumutus perkara perdata bersifat lebih aktif. Dengan ini dapat diketahui bahwa hakim hanya akan mengadili perkara jika ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi dengan bergesernya asas tersebut hakim juga dituntut untuk bersifat lebih aktif dan berhak memberikan nasehat serta 43ustak kepada masing-masing pihak yang berperkara.⁵¹

- c) Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara (*Audiet Alteram Partem*)

⁵⁰ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Alumni : Bandung), Hal. 2.

⁵¹ Ketentuan Herzien Inlandsnch Reglement (HIR) Pasal 178.

Dalam Pasal 04 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Pada pasal tersebut mengarahkan bahwa kepada hakim dalam mengadili perkara perdata haruslah bertindak adil dengan memberlakukan kedua belah pihak yang berperkara dengan kapasitas yang sama dan tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak baik pada saat memeriksa, mengadili hingga memutus perkara.⁵²

Hakim tidak boleh memberikan dasar dengan menyatakan salah satu pihak benar tanpa memberi kesempatan kepada pihak lainnya untuk mengemukakan pendapatnya di muka persidangan. Asas ini juga berlaku dalam penerapan beban pembuktian kepada para pihak. Dengan asas *Audiet Alteram Partem*, hakim haruslah adil dalam membebaskan pembuktian agar kesempatan untuk kalah atau menang kedua belah pihak tetap sama tidak berat sebelah.

⁵² Indonesia, “Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, Pasal 04 ayat (1).

- d) Beracara dikenakan biaya (*Nietkostelozerechtspreek*)

Pada dasarnya biaya proses untuk peradilan 45ustaka pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya. Asas ini diatur juga dalam Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 HIR atau Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 sampai dengan 194 RBg. Dimana biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya materai. Khusus bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeco*) sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR atau Pasal 273 RBg yang berbunyi : “Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun

tergugat tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin secara Cuma-Cuma”⁵³

Dalam praktiknya, apabila seseorang akan berperkara secara Cuma – Cuma, para pihak yang bersangkutan harus benar-benar dalam keadaan tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat tempat para pihak yang bersangkutan tinggal. Selanjutnya pendanaan bantuan hukum ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

e) Putusan Hakim Harus disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan haruslah memuat alasan-alasan putusan tersebut secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili, Pasal 184 HIR ayat (1) atau Pasal 195 ayat (1) RBg. Argumentasai ini dipergunakan oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 46ustaka4646t, dan juga untuk menunjukkan bahwa dalam pemeriksaannya dilakukan secara obyektif dan fair sehingga putusannya berwibawa bukan karena semata-mata diputuskan oleh hakim tertentu,

⁵³ Ketentuan Herzien Inlandsnch Reglement (HIR) Pasal 273.

melainkan karena argumentasi dari putusannya yang berdasarkan hukum (*ratio legis*).⁵⁴

f) Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan

Asas ini tertuang dalam Pasal 02 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.⁵⁵ Maksud dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini adalah dalam setiap perkara yang masuk sejak saat pemeriksaan hingga turunnya putusan prosedurnya dilakukan secara sederhana tidak berbelit-belit sehingga berpengaruh terhadap jangka waktu selesainya perkara. Cepat, merepresentasikan bahwa peradilan harusnya dilaksanakan dalam durasi pemeriksaan yang cepat dengan memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan sehingga tidak berimbas pada penumpukan perkara yang masuk akibat terlalu lamanya proses pemeriksaan. Biaya ringan berarti mengarah pada pelaksanaan hukum acara, biaya

⁵⁴ Ketentuan Herzien Inlandsnch Reglement (HIR) Pasal 184 ayat (1).

⁵⁵ Indonesia, “*Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*”, Pasal 02 ayat (4).

ditekan seminimal mungkin sehingga dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang hendak mencari keadilan.

C. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti didapatkannya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat korelasi antara tujuan yang sudah ditetapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut pandangan Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum berkaitan juga dengan validitas hukum. Validitas hukum adalah bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, orang wajib mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.⁵⁶ Soerjono Soekanto menjabarkan mengenai teori efektivitas hukum dalam arti kaidah yang merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir berupa metode deduktif-rasional, sehingga memunculkan alur pikiran yang dogmatis. Di lain sisi juga terdapat pandangan hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang diterapkan adalah

⁵⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁵⁷

Dalam 49ustaka49 atau realitas hukum sebuah efektivitas hukum diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, dengan diketahui pengaruhnya berhasil mengatur tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai tujuan atau tidak. Terdapat lima syarat bagi efektif atau tidaknya suatu sistem hukum, yaitu diantaranya:⁵⁸

- a. Faktor hukum yang berkembang di kehidupan Masyarakat
- b. Piranti atau fasilitas penunjang pelaksanaan hukum
- c. Pola kehidupan Masyarakat
- d. Pengaruh 49ustaka penegak hukum
- e. Budaya hukum yang berkembang

Seperti yang dikehui bahwa tujuan dari hukum ialah hendak menggapai kedamaian dengan mewujudkan keadilan dan kepastian dalam 49ustaka4949t. Kepastian hukum berorientasi pada perumusan kaidah-kaidah hukum

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 45.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985), h. 7.

yang berlaku secara umum, 50ustak kaidah-kaidah tersebut harus dilakukan dengan tegas. Maka dari hal tersebut menjelaskan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh 50ustaka5050t taat hukum. Sehingga hukum mengandung kaidah – kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa -peristiwa saat ini dan untuk waktu mendatang yang bersifat umum. Adanya kepastian dan keadilan dalam hukum, terdapat pula kaitannya dengan kegunaan di dalam hukum, bermakna jika setiap warga msyarakat mengetahui pasti hal hal pasti dalam tindakannya yang memang diperbolehkan dan juga hal-hal yang dilarang, di samping tidak merugikan kepentingan warga 50ustaka5050t di dalam batas-batas yang layak.⁵⁹

D. Teori Kemanfaatan Hukum

Sebuah kemanfaatan sebagai hal yang amat penting dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, begitu halnya dalam hukum. Karena kemanfaatan merupakan dasar utama dalam sebuah tujuan hukum. Manusia memiliki tujuan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, h. 40.

bernegara.⁶⁰ Teori kemanfaatan hukum secara 51ustak diambil dari 51ustak latin utilitas yang bermakna berguna, bermanfaat, berfaedah dan menguntungkan. Sedangkan secara istilah diartikan teori ini memandang baik atau tidaknya sesuatu, melanggar atau tidaknya suatu atas hukum dengan sudut pandang dari kemanfaatan dan faedah yang dihadirkan. Kemanfaatan disini ditujukan untuk kebahagiaan yang menghasilkan kebahagiaan bagi banyak orang.⁶¹

Hukum itu untuk manusia maka penerapannya pun harus dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk 51ustaka5151t, karena 51ustaka5151t mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu sendiri.⁶² Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu 51ustaka5151t manusia yang teratur. Pada hakikatnya teori ini menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Tujuan hukum dilihat dalam

⁶⁰ Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, Jurnal Konstitusi, Vol 13 No. 2, (Juni 2016): h. 290.

⁶¹ Burhanuddin Salam, *Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 216.

⁶² udikno Mertokusumo, *Tentang Kemanfaatan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), h. 161.

fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, karena hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai.⁶³

Filsuf yang mengembangkan teori ini yakni Jeremy Bentham, yang merumuskan prinsip utilitarian “kebahagiaan yang sebesar mungkin untuk jumlah yang sebanyak mungkin”. Bentham berpendapat prinsip ini harus menjadi dasar kehidupan dalam berpolitik dan perundang-undangan. Sehingga tercetuslah konsep “tahu diri”.⁶⁴ Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan 52ustaka5252t. Aliran utilitas memasukan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga 52ustaka5252t. Sehingga, Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁶⁵

⁶³ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), h. 40.

⁶⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h. 294.

⁶⁵ Maulana Saputra Sauala, “*Outsourcing dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Ditinjau dari aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum)*”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol II No. 2, (2 Mei – Agustus 2015): h. 230.

Hukum merupakan alat yang sangat penting dalam mengatur kehidupan untuk mencapai cita-cita 53ustaka5353t adil dan 53ustak. Menurut Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori factual). Hukum dibangun sebagai suatu hal yang wajib untuk mengatur tingkah laku manusia sebagai mahluk rasional, sehingga yang dipermasalahkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya melainkan apa hukumnya”.⁶⁶

Kemanfaatan hukum yang perlu diperhatikan, semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam 53ustaka5353t. Karena berbicara mengenai hukum maka akan dominan kepada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan 53ustaka5353t. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*).

⁶⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa Cendekia & Nusa Media, 2008), h. 15.

Maka dari itu di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.⁶⁷

E. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif hadir ditengah-tengah ambruknya dunia hukum di negeri ini dan memberitahu kepada kita tentang kesalahan-kesalahan mendasar pada cara berhukum kita selama ini. Menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*) melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani jalan lain guna mensejahterakan rakyat. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui 54usta-upaya progresif untuk menggapai terang 54ustak kebenaran dalam menggapai keadilan.⁶⁸

Gagasan hukum progresif sebagai cara berhukum yang baru tersebut dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dalam berbagai ruang seminar, diskusi dan media ilmiah lainnya.

⁶⁷ Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Vol XIV No. 2, (November 2016): h. 1579.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 7.

Satjipto Rahardjo menawarkan suatu konsep pemikiran yang disebut dengan hukum progresif. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagai paham atau aliran, seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang seras dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Pada prinsipnya, hukum progresif bertolak pada dua komponen basis dalam hukum yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behaviour*).⁶⁹

Hukum progresif ditunjukkan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 4.

tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda 56ustaka56 dan agenda aksi. Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila. “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, 56ustaka5656 dan membuat manusia 56ustaka”⁷⁰

Persyaratan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Cetakan 1, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 2.

diwujudkan. Sebagai konsekuensi, hukum merupakan suatu proses yang secara terus menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut inilah esensi hukum progresif. Secara lebih spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai “Hukum yang *pro* rakyat dan hukum yang *pro* keadilan”. Pernyataan dan pemastian tersebut terlanjut sampai kepada penentuan tentang teorisasinya serta bagaimana hukum akan bekerja dan dijalankan. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian 57ustaka hukum menafsirkan pasal untuk memberdayakan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan 57usta bangsa mencapai tujuan 57ustaka. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak.⁷¹ Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak

⁷¹ Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014, Semarang, 267-268.

hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁷²

Hukum progresif lebih mengutamakan faktor manusia daripada hukumnya, sehingga faktor perilaku menjadi sesuatu yang begitu penting di atas faktor peraturan dalam ber hukum. Oleh karena itu, hukum progresif diantaranya bernafaskan teori – teori hukum alam karena letak kepeduliannya terhadap hal – hal yang bersifat *meta-juridical* dan lebih mengutamakan *the search for justice*. *Meta-juridical* yang disampaikan dalam hukum alam adalah mutatis mutandis yang ada dalam dunia hukum.⁷³

F. Teori Penegakan Hukum

⁷² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 13

⁷³ Novita dewi masyitoh, *Perkembangan Hukum Kontemporer di Indonesia*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa 2013), 50

Penegakan hukum adalah bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yaitu 59ustaka penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi pelanggar hukum. Penegakan hukum disebut juga dengan *law enforcement*, menurut Ewick and Silbey kesadaran hukum mengacu ke cara-cara 59ustak orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan arti kepada pengalaman dan 59ustaka59 orang-orang.⁷⁴

Kesadaran hukum disini mempermasalahkan dalam “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.” Sehingga kesadaran hukum dan ketaatan hukum tidak dapat terpisahkan. Kebijakan hukum merupakan salah satu yang termasuk dalam bidang kebijakan sosial, 59ustak segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan 59ustaka5959t, sehingga dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan 59ustaka5959t dengan memenuhi beberapa unsur seperti: berlakunya secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, berlakunya secara sosiologis (apabila kaidah

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 24.

tersebut efektif), dan berlakunya secara filosofis (artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi).⁷⁵ Dalam memenuhi unsur penegakan hukum juga terdapat beberapa kaidah atau beberapa faktor di dalamnya yaitu kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, 60ustaka6060t.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan 60ustaka60 hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*Alternative dispute or conflict resolution*).⁷⁶ Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum yang baik adalah pada saat hukum mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, tetapi masing masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga ketiganya memiliki adanya potensi menghadirkan pertentangan dan menyebabkan adanya

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4*, (Semarang: Genta Publishing, 2009), h. 17.

⁷⁶ Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol XIV No. 2, (November 2016): h. 1573.

ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*). Sehingga terdapat tiga unsur utama tujuan dalam penegakan hukum yaitu: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).

Eksistensi hukum memiliki posisi strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah jika instrument pelaksanaanya dilengkapi dengan kewenangan – kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi berbangsa dan bernegara, namun disamping itu juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Para penegak hukum dituntut untuk menerapkan hukum tanpa mengesampingkan ruh keadilan. Sehingga hukum akan menemukan wajah aslinya, yakni berupa instrument yang diperlukan dalam memenuhi dan melindungi manusia dan tatanan kehidupan bermasyarakat, karena keadilan disini merupakan tujuan keberadaan dan penegakan hukum itu sendiri.

G. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Menurut *Lawrence M. Friedman*, efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*). Unsur-unsur tersebut satu sama lain mempunyai relasi saling memengaruhi. Substansi hukum adalah norma (aturan), hasil atau produk hukum, struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum, budaya hukum adalah perilaku, pendapat dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum (positif/62ustaka62).⁷⁷

Ketiga komponen tersebut di atas saling berkaitan dan memiliki ketergantungan dalam rangka penegakan hukum di suatu negara. Struktur hukum yang baik akan melahirkan substansi hukum yang ideal, dan menjalankan perintah norma substansi hukum dengan adil, bermanfaat dan pasti. Struktur dan substansi hukum yang baik, dapat membentuk budaya hukum yang baik, sebaliknya, budaya hukum juga memiliki peran besar dalam membentuk struktur hukum dalam melahirkan dan menegakkan

⁷⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, terj. Wishnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), 9.

substansi hukum. Ketiga komponen tersebut nyatanya merupakan rantai segitiga yang tidak terputus satu sama lain.

Sistem hukum merupakan salah satu bagian dari sistem 63ustaka sosial. Dalam makna yang luas, sistem 63ustaka sosial ini merupakan fungsi dari sistem hukum, karena semua sistem yang lainnya berada di bawahnya atau menjadi sekunder. Dapat dikatakan bahwa sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Sistem hukum memerintahkan orang untuk bertindak apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan, dan sistem hukum tersebut menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa.⁷⁸

Sistem hukum berdasar pada norma sosial. Sistem hukum mencerminkan prinsip dan pemikiran yang sesuai dengan pemikiran tentang moralitas yang dianut pada suatu masa dalam 63ustaka6363t.6 Sistem hukum juga membentuk dan menyalurkan perubahan sosial, dan memainkan peranan penting dalam kehidupan 63ustaka6363t. Jadi, sistem hukum mempunyai wujud dan bentuk, berlangsung, 63ustaka63 bidang-bidang kekuatan, memengaruhi pola 63usta.

⁷⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law...*, 11.

Friedman menggolongkan sistem hukum ke dalam kelompok atau rumpun, yaitu kelompok sistem hukum yang memiliki ciri yang sama-sama menonjol pada struktur, substansi, atau budayanya. Rumpun yang paling menonjol dan terbesar adalah rumpun *civil law*. Anggota rumpun ini sama -sama mengadopsi versi hukum romawi modern.⁷⁹

⁷⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law...*, 19.

BAB III
**IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG**

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah dan Visi – Misi Pengadilan Agama

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat lepas dari berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Pengadilan Agama Semarang berdiri dan ditetapkan pada tahun 1828 M dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Semarang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat Pasar Johar 65ustak kantor tersebut berada di Serambi Masjid Agung Semarang atau dikenal dengan Masjid Besar Kauman. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan sidangnya biasanya dilakukan di serambi masjid, maka Pengadilan Agama Semarang juga disebut sebagai Pengadilan Surambi.⁸⁰

⁸⁰ <https://pa-semarang.go.id/> diakses 18 Mei 2024

Pada masa Wali Kota Semarang Kolonel Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas ±4000 M2 yang terletak di Jalan Ronggolawe No. 6 Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1987 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1997 tentang penetapan batas wilayah Kota Semarang, maka wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Semarang terdiri dari 16 wilayah Kecamatan yaitu, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Timur, Pedurungan, Gajah Mungkur, Banyumanik, Genuk, Mijen, Gunung Pati, Ngaliyan, Tugu, Gayamsari, Candi Sari, Tembalang dan terdiri dari 177 Kelurahan.

Pengadilan Agama Semarang memiliki visi dan misi. Adapun visi dari Pengadilan Agama Semarang yaitu “terwujudnya pengadilan agama semarang yang agung”. Sedangkan Misi dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu:⁸¹

1. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan;

⁸¹ <https://pa-semarang.go.id/> diakses 19 mei 2024

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses Masyarakat terhadap pengadilan.

2. Kedudukan Peradilan Agama

Kedudukan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Adapun mahkamah syar'iyah merupakan peradilan bagi setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh.

Dasar hukum keberadaan Peradilan Agama yaitu Pasal 24 ayat (2) dan (3) UUD 1945 beserta amandemennya, Pasal 18 dan Pasal 25 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 2,3, dan 3A UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun

2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 128 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁸²

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu.

Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di 68ustaka pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Berdasarkan kewenangannya badan peradilan memiliki dua kompetensi, yaitu absolute dan 68ustaka68.

⁸² M. khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa 2022) 19.

Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Sedangkan kompetensi 69ustaka69 adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan.⁸³ Kompetensi absolut Peradilan Agama tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di 69ustaka pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, antarlain sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilakukan menurut syariah Islam;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Sedekah dan;

⁸³ Dwi R. Sulistio, *'Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata No. 11/Pdt. G/1982/PN.Sda Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 04/Eks/2001/PN.Sda'*, 2006, 27. h. 67-69.

9. Ekonomi syariah.

Sedangkan kompetensi ⁷⁰ustaka⁷⁰ adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

Dalam lingkungan Pengadilan Agama terdapat susunan kepegawaian yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk keberlangsungan kegiatan dan pelayanan dalam Pengadilan Agama, yang akan dibahas sebagai berikut:

a) Ketua Pengadilan Agama

Ketua bertugas merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Pembinaan Pengadilan Agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁴ Sedangkan wakil Ketua bertugas mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal:

⁸⁴ <https://pa-semarang.go.id/> diakses 19 mei 2024

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Hakim

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UU NO.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Adapun Hakim pada Mahkamah Agung terdiri dari:⁸⁵

- a) Hakim Peradilan Umum
- b) Hakim Peradilan agama
- c) Hakim Peradilan Tata Usaha Negara
- d) Hakim Peradilan Militer

⁸⁵ Tata Wijayanta, Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 8-9.

Tugas dan fungsi hakim antara lain:⁸⁶

- a) Mengadili (memeriksa dan memutus) perkara.
- b) Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di 72ustaka pertama (pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum).
- c) Mengadili dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman).

c) Panitera

Dalam Pasal 18 Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 panitera bertugas merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, di lingkungan Pengadilan Agama Semarang serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Semarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁷

⁸⁶ <https://pa-semarang.go.id/> diakses 19 mei 2024

⁸⁷ <https://pa-semarang.go.id/> diakses 19 mei 2024

Panitera adalah pejabat di pengadilan negeri selain hakim. Tugas utama panitera adalah mengurus administrasi perkara pada kantor pengadilan dan membantu tugas-tugas hakim di persidangan yang diantaranya bertugas mencatat apa-apa yang terjadi selama dan dalam persidangan berlangsung. Dalam struktur organisasi pengadilan negeri, bagian kepaniteraan diketuai oleh ketua penitera pengadilan.

Tugas panitera termasuk juga diantaranya membuat 73ustaka putusan pengadilan dan pengelolaan arsip-arsip pengadilan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen pengadilan, buku daftar 73ustaka, menetapkan biaya-biaya perkara, mengelola dan menyimpan uang yang disimpan di pengadilan, surat-surat berharga, barang-barang yang merupakan alat bukti dan surat-surat lain yang karena tanggungjawabnya harus disimpan di bagian kantor kepaniteraan.⁸⁸

d) Jurusita

Bertugas sebagai Koordinator para Juru Sita Pengganti, membantu Majelis Hakim dalam

⁸⁸ Tata Wijayanta, Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, 10-11

pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita Pengganti:⁸⁹

Membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Selain susunan kepegawaian, dalam lingkungan Pengadilan Agama Semarang juga terdapat susunan organisasi, akan digambarkan sebagai berikut.⁹⁰

⁸⁹ <https://pa-semarang.go.id/> diakses 19 mei 2024

⁹⁰ <https://pa-semarang.go.id/> diakses 19 mei 2024



Gambar 1. Struktur Pengadilan Agama Kota Semarang

B. Implementasi Perkara Melalui Penerapan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Semarang

Penerapan PERMA No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Semarang. Tata cara penyelesaian gugatan sederhana merupakan proses penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori hukum acara perdata. Hal ini ditegaskan dalam poin b konsideran PERMA No 4 Tahun 2019, yaitu: “bahwa perkembangan hukum dibidang ekonomi dan keperdataan

lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutam di dalam hukum yang bersifat sederhana”.

Kewenangan Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana diawali dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Perkara yang dapat diajukan dan diselesaikan melalui penerapan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang adalah perkara ekonomi syariah,⁹¹ Sebagaimana salah satu hakim pengadilan agama semarang Drs. H. Munadi, MH dalam sebuah wawancara dengan penulis:⁹²

“Adapun pihak-pihak yang sering mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang, yaitu kebanyakan dari pihak Bank syari’ah dan Koperasi Syari’ah yang menggugat nasabahnya karena telah melakukan Wanprestasi. Gugatan sederhana itu sangat penting dilakukan terlebih jika menyangkut perkara ekonomi syari’ah, melihat besaran nilai

⁹¹ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah

⁹² Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

perkara tersebut maksimal nominal Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)”.

Penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang tetap mengacu pada pasal 1 point 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menerangkan bahwasannya “Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang di selesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”. Sementara itu ada syarat subjektif yang juga harus dipenuhi yaitu para pihak berdomisili di satu wilayah hukum dan tergugat secara nyata harus diketahui bertempat tinggal secara jelas. Pengaturan tersebut menjadi dasar bahwa ada syarat – syarat yang dipenuhi agar suatu perkara dapat menjadi objek perkara gugatan sederhana di pengadilan agama semarang. Hal tersebut juga juga penulis konfirmasi saat penelitian kemarin di ruang kerja beliau. Hakim Drs. H. Munadi MH, menyatakan:⁹³

⁹³ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

“Bahwasanya dalam gugatan sederhana para tergugat dan juga penggugat harus berdomisili di satu wilayah hukum yang sama”.

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Pasal 4 point 3 menjelaskan “Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama”. Kemudian pula mengenai syarat subjektif juga dilakukan perubahan dengan mengatur bahwa para pihak dapat berdomisili diluar wilayah hukum yang berbeda dengan syarat penggugat diwakilkan oleh kuasa hukum , namun dengan catatan penggugat tetap hadir pada persidangan, Sebagaimana salah satu hakim pengadilan agama semarang Drs. H. Munadi, MH dalam sebuah wawancara dengan penulis, menyatakan:⁹⁴

“Dalam gugatan sederhana menurut perma no 4 tahun 2019 ada pembaharuan bahwasanya penggugat yang berada diluar domisili hukum dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilkan nya”.

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Pasal 4 point 3a menjelaskan “Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal

⁹⁴ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa isidentil, atau wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat”.

Pendaftaran dalam gugatan sederhana tentunya pendaftaran tersebut dilakukan oleh penggugat. Pendaftaran tersebut sudah diatur dalam Perma nomor 2 tahun 2015 yang di perbarui Perma nomor 4 tahun 2019 pendaftaran tersebut merupakan kewenangan dari panitera muda perdata. Dalam hal ini panitera muda perdata bukan hanya melakukan penghitungan biaya perkara dan mengeluarkan surat kuasa membayar SKUM kepada calon penggugat. Namun sebelum mengeluarkan SKUM harus juga memeriksa ada atau tidak bukti yang dilampirkan calon penggugat sebagai syarat pengajuan gugatan sederhana. Jika hal tersebut dinilai lengkap maka berdasarkan SKUM yang sudah dibayarkan dicatat pada jurnal keuangan dan register gugatan sederhana, sebagaimana yang dilansir dari hakim Pengadilan Agama Semarang Drs. H. Munadi, MH dalam sebuah wawancara dengan penulis, menyatakan.⁹⁵

⁹⁵ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

“Bahwasanya pada saat penggugat atau kuasa hukum penggugat melakukan pendaftaran terlebih dulu harus membayar biaya perkara dan melampirkan bukti – bukti”

Setelah melakukan pendaftaran maka berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Perma Nomor 2 tahun 2015, ketua pengadilan agama menunjuk hakim Tunggal sebagai pemeriksa perkara. Ditunjuknya hakim Tunggal sebagai pemeriksa perkara pada dasarnya berkaitan dengan pembuktian sederhana dari perkara gugatan sederhana. Hakim yang memeriksa perkara pada dasarnya setelah menerima berkas memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan jika syarat – syarat terpenuhi maka hakim akan menetapkan hari sidang atau mengeluarkan penetapan yang disebut dismissal, Dimana dismissal dijatuhkan karena dinilai perkara tersebut tidak memenuhi syarat – syarat untuk di periksa sebagai perkara gugatan sederhana.

Berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2015 pasal 5 ayat 3 dalam gugatan sederhana, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. Itu senada dengan apa yang di katakana oleh hakim

Pengadilan Agama Semarang yaitu hakim Drs. H. Munadi, MH dalam sebuah wawancara dengan penulis, menyatakan:⁹⁶

“Pada gugatan sederhana ketua pengadilan menunjuk hakim tunggal sebagai pemeriksa perkara, setelah hakim pemeriksa perkara menerima berkas, hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan jika syarat – syarat terpenuhi hakim akan menetapkan hari sidang, jika syarat – syarat belum terpenuhi maka hakim akan mengeluarkan penetapan yang disebut dismissal, dan dalam pelaksanaan gugatan sederhana sendiri terdapat batas waktu yaitu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama”

Pada proses pemeriksaan gugatan sederhana di atur secara tegas dalam mengenai kewajiban para pihak untuk menghadiri persidangan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat 1 mengatur “Dalam hal penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur”. Selanjutnya mengenai ketidak hadiran tergugat di atur dalam pasal 13 Ayat 2 mengatur “Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut”, Pasal 13 Ayat 3 juga

⁹⁶ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

mengatur “Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim akan memutus perkara tersebut secara *verstek*”. Sedangkan pada Perma nomor 2 tahun 2015 pasal 13 ayat menjelaskan “Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 3 tergugat dapat mengajukan keberatan.

Tahapan terakhir dari proses gugatan sederhana sendiri adalah tahapan yang sama dengan tahapan proses gugatan pada umumnya yaitu proses penjatuhan putusan. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus bersandar pada alat bukti, Dimana dalam perkara gugatan sederhana tetap mengacu kepada alat bukti – alat bukti perdata pada umumnya yaitu alat bukti yang diatur dalam HIR/Rbg.⁹⁷ Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 18 Ayat 1 yang mengatur alat bukti pengakuan “Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian”. Itu senada dengan apa yang di katakana oleh hakim Pengadilan Agama Semarang yaitu hakim Drs. H. Munadi, MH dalam sebuah wawancara dengan penulis, menyatakan:⁹⁸


⁹⁷ Soepomo, Hukum acara perdata dan yurisprudensi, (mandar maju, Bandung, 2005), hlm. 146

⁹⁸ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

“Bahwasannya ketika penggugat tidak hadir dalam sidang pertama maka gugatan akan dinyatakan gugur; jika tergugat tidak hadir maka menurut atauran harus dipanggil untuk kedua kali Ketika tergugat masih tidak hadir maka putusan akan dijatuhkan secara verstek, dan Ketika pembuktian tergugat telah mengakui isi gugatan maka bisa saja langsung di jatuhkan putusan”.

Terhadap alat bukti pengakuan meskipun telah diatur tetap saja harus ada unsur kehati – hatian dan ketelitian terhadap hal ini, jangan sampai terjadi kerugian pada pihak tergugat. Penjelasan ini dinilai sangat perlu diperhatikan karena ketentuan ini dikhawatirkan akan menyebabkan proses pembuktian yang tidak berimbang bagi penggugat dan tergugat.

Tabel 1. Alur perkara gugatan sederhana sendiri
sebagai berikut:⁹⁹



Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 yang sekarang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan salah satu solusi dalam

⁹⁹ <https://pa-semarang.go.id/> diakses 19 mei 2024

mengurangi volume perkara di lembaga peradilan. Selain itu, mekanisme gugatan sederhana yang berlandaskan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dimaksudkan agar mampu menjadi jawaban bagi masyarakat pencari keadilan yang akan mengajukan gugatannya dengan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan tentunya biaya yang tidak terlalu berat. Selain itu, dengan diterbitkannya mekanisme gugatan sederhana merupakan suatu langkah besar dalam mewujudkan Asas Trilogi Peradilan yang pada dasarnya menjadi pedoman bagi pengadilan dalam proses menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang tertera pada Pasal 2 Ayat (04). Pada pengaturan tersebut dinyatakan bahwasanya “Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.”¹⁰⁰

Oleh sebab itu juga, mekanisme gugatan sederhana yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan diterapkan di peradilan Indonesia, berlandaskan pada Asas Trilogi Peradilan yang terdiri dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Hal ini sesuai dengan tugas dari pengadilan yang diharuskan untuk mampu memberikan penyelesaian perkara secara

¹⁰⁰ Undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

efektif, efisien, tuntas dan final. Sehingga dapat memuaskan para pihak dan khususnya bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan yang tertuang didalam ketentuan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Penerapan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang masih belum banyak dilakukan, dikarenakan jumlah perkara yang masuk untuk dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana jumlahnya masih sedikit.

Tabel 2. Daftar perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:¹⁰¹

| No | Nomor Perkara | Klasifikasi Perkara | Tahapan | Status Perkara |
|----|-----------------------|---------------------|---------|----------------|
| 1 | 1/Pdt.G.S/2019/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dicabut |
| 2 | 2/Pdt.G.S/2019/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dicabut |
| 3 | 3/Pdt.G.S/2019/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dicabut |
| 4 | 4/Pdt.G.S/2019/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dicabut |

¹⁰¹ <https://sipp.pa-semarang.go.id/> di akses 30 mei 2024

| | | | | |
|----|-----------------------|--------------------|---------|------------|
| 5 | 5/Pdt.G.S/2019/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dikabulkan |
| 6 | 6/Pdt.G.S/2019/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dicabut |
| 7 | 7/Pdt.G.S/2019/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dicabut |
| 8 | 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Gugur |
| 9 | 2/Pdt.G.S/2020/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dikabulkan |
| 10 | 3/Pdt.G.S/2020/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dikabulkan |
| 11 | 4/Pdt.G.S/2020/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dikabulkan |
| 12 | 1/Pdt.G.S/2021/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dismissal |
| 13 | 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dicabut |
| 14 | 2/Pdt.G.S/2022/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dicabut |
| 15 | 3/Pdt.G.S/2022/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dismissal |

| | | | | |
|----|-----------------------|--------------------|---------|-------------|
| 16 | 4/Pdt.G.S/2022/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Gugur |
| 17 | 5/Pdt.G.S/2022/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dicabut |
| 18 | 6/Pdt.G.S/2022/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dikabulkan |
| 19 | 7/Pdt.G.S/2022/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dikabulkan |
| 20 | 8/Pdt.G.S/2022/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Gugur |
| 21 | 1/Pdt.G.S/2023/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dikabulkan |
| 22 | 2/Pdt.G.S/2023/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Damai |
| 23 | 3/Pdt.G.S/2023/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Dicabut |
| 24 | 1/Pdt.G.S/2024/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Damai |
| 25 | 2/Pdt.G.S/2024/PA.Smg | Ekonomi Syariah | Putusan | Persidangan |

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Pengadilan Agama Semarang semenjak tahun 2019 hingga 2024 awal sudah berhasil menerapkan mekanisme gugatan sederhana

yang dibuktikannya dengan ada sebanyak 24 perkara yang diputus dari 25 perkara yang masuk melalui gugatan sederhana dan masih ada 1 perkara yang masih disidangkan. Tentunya dari perkara ekonomi syari'ah yang masuk sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga dari perkara tersebut seharusnya mampu untuk diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana.

Perkara ekonomi syari'ah dapat di ajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syari'ah dengan cara sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana atau biasa dikenal sebagai *Small Claim Court*, Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syari'ah dengan cara biasa tetap mengacu kepada berbagai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Tabel 3. Matrix perbedaan cara gugatan sederhana dengan cara biasa:¹⁰²

| Aspek | Cara Sederhana | Cara Biasa |
|---------------------|---|---|
| Nilai gugatan | Paling banyak Rp500 juta | Lebih dari Rp500 juta |
| Domisili para pihak | Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama | Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama |
| Jumlah para pihak | Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan | Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu |

¹⁰² <https://pa-semarang.go.id/> diakses 19 mei 2024

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| | hukum yang sama | |
| Alamat tergugat | Harus diketahui | Tidak harus diketahui |
| Pendaftaran perkara | Menggunakan blanko gugatan | Membuat surat gugatan |
| Pengajuan bukti-bukti | Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara | Pada saat sidang beragenda pembuktian |
| Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang | Paling lama 2 hari | Paling lama hari |
| Pemeriksa dan pemutus | Hakim tunggal | Majelis hakim |
| Pemeriksaan pendahuluan | Ada | Tidak ada |
| Mediasi | Tidak ada | Ada |

| | | |
|--|---|--|
| Kehadiran para pihak | Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (<i>impersonal</i>), meski punya kuasa hukum | Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (<i>impersonal</i>) |
| Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah | Gugatan dinyatakan gugur | Gugatan tidak dinyatakan gugur |
| Pemeriksaan perkara | Hanya gugatan dan jawaban | Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, |

| | | |
|---|---|--|
| | | intervensi, replik, duplik, dan Kesimpulan |
| Batas waktu penyelesaian perkara | 25 hari sejak sidang pertama | 5 bulan |
| Penyampaian putusan | Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan | Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan |
| Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya | Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan) | Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan) |
| Batas waktu pendaftaran upaya hukum | 7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan | 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan |

| | | |
|--|-----------|-----|
| Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA | Tidak ada | Ada |
|--|-----------|-----|

C. Kendala - Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Semarang

Penerapan PERMA No 4 Tahun 2019 Perubahan Atas PERMA No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk mengakomodasi kebutuhan pencari keadilan yang memiliki masalah sengketa dengan nilai materil paling banyak sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan penyelesaian secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PERMA.

Maka sebagian besar masyarakat tidak tau bahwa ada proses penyelesaian gugata perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Semarang yang jauh lebih lebih mudah dan tidak terlalu membebani masyarakat mengenai biaya perkara yang harus dibayar dibanding dengan gugatan perkara biasa. Selain dari pada itu, meskipun masyarakat mengetahui bahwa di Pengadilan Agama Semarang ada proses

penyelesaian perkara ekonomi syari'ah yang biayanya terbilang ringan, namun mereka tidak mengetahui alur persidangnya seperti apa. Itu senada dengan apa yang di katakana oleh hakim Pengadilan Agama Semarang yaitu hakim Drs. H. Munadi, MH dalam sebuah wawancara dengan penulis, menyatakan:¹⁰³

“Kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang, masyarakat tidak tau cara sidang bagaimana dan baru masuk ke ruang sidang sudah takut dan mereka juga tidak mengetahui alur persidangnya, jadi kalau misalnya penggugatnya sudah membacakan gugatan kemudian tergugatnya harus menyampaikan jawaban, mereka tidak tau apa yang mau disampaikan dalam jawabannya. Terkadang juga di sidang tergugat memohon-mohon dengan alasan pembayaran uang belum ada dan lain-lain. Hal-hal yang seperti itulah yang berada di luar dari koridor persidangan, meskipun sebenarnya di sidang pun kita masih bisa berdamai cuma karena masyarakat ini kurang mengetahui alurnya dan hakim harus menjelaskan kepada masyarakat di persidangan itu..”

¹⁰³ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana ini dilatarbelakangi oleh keinginan Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal itu ditujukan untuk mereduksi stigma dan pandangan masyarakat umum bahwa penyelesaian perkara dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara yang ditentukan dalam HIR/RBg atau lainnya begitu rumit. Sehingga memakan biaya, waktu dan tenaga yang besar. Kendala selain itu, tidak adanya aturan yang lebih khusus dalam mewajibkan perkara yang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan prosedur gugatan sederhana untuk mampu diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana. Itu senada dengan apa yang di katakana oleh hakim Pengadilan Agama Semarang yaitu hakim Drs. H. Munadi, MH dalam sebuah wawancara dengan penulis, menyatakan:

104

“Yang kedua tidak adanya aturan yang lebih khusus dalam mewajibkan perkara yang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan prosedur gugatan sederhana untuk mampu diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana.

¹⁰⁴ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

Ini membuat Masyarakat untuk tidak memilih mengguna gugatan sederhana sebagai peroses penyelesaian perkara.”

pemeriksaan gugatan sederhana di atur secara tegas dalam mengenai kewajiban para pihak untuk menghadiri persidangan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat 1 mengatur “Dalam hal penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur”. Selanjutnya mengenai ketidak hadiran tergugat di atur dalam pasal 13 Ayat 2 mengatur “Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut”, Pasal 13 Ayat 3 juga mengatur “Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim akan memutus perkara tersebut secara verstek”. Yang menjadikan faktor kendala di Pengadilan Negeri Semarang berikutnya ialah ketidak hadiran penggugat atau tergugat. Hal tersebut sebagaimana yang dikonfirmasi oleh hakim dari Pengadilan Agama Semarang Drs. H. Munadi, MH dalam sebuah wawancara dengan penulis, menyatakan.¹⁰⁵

“Yang menjadikan faktor kendala penerapan penyelesaian gugatan sederhana berikutnya di pengadilan

¹⁰⁵ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

agama semarang ialah ketidak hadiran penggugat dan tergugat dalam persidangan karena dalam penyelesaian gugatan sederhana pihak penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukumnya. Hal seperti ini juga dapat memperlambat jalannya proses penyelesaian suatu perkara sehingga terjadi ketidak sesuaian waktu penyelesaian perkara didalam prakteknya.”

D. Deskripsi Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syari’ah

Nomor:

1/Pdt.GS/2024/PA.Smg,02/Pdt.GS/2023/PA.Smg,7/Pdt.GS/2022/PA.Smg.

a) Pokok Perkara 1/Pdt.GS/2024/PA.Smg

1. Bahwa, Para Pihak telah terikat perjanjian tentang pembiayaan Murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh Pihak Kedua untuk keperluan Renovasi Warung Makan sejumlah Rp.100.320.000,00 (seratus juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan margin Rp 40.320.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, Pihak II membayar dengan cara mengangsur selama 48 bulan dihitung sejak tanggal 18 Februari 2022 dengan

ansuran per-bulan sebesar Rp 2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).

3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01779, Luas \pm 620 m², atas nama XX dan XXX alamat Xxx, Kota Semarang
4. Bahwa Pihak II seharusnya berkewajiban membayar angsuran secara rutin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. xxx, per-bulan sebesar Rp. 2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) selama 48 bulan, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2022 hingg tanggal 18 Januari 2026. Namun karena suatu sebab Pihak II telah lalai dan/atau Wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan bersedia untuk mengakhiri Gugatan Sederhana tertanggal 9 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Smg tanggal 16 Januari 2024 dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Penyelesaian Pembiayaan ,tertanggal 31 Januari 2024 dan untuk hal itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK II sepakat untuk melakukan pembayaran terhadap pembiayaan dengan pokok sebesar Rp 53.993.848,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) tunggakan margin sebesar Rp 29.598.972,- (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) total Rp 83.592.820,- (delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
2. Bahwa PIHAK II akan menyelesaikan pembayaran tersebut secara menganggsur selama 45 bulan terhitung mulai tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 28 Oktober 2027 adapun angsuran sesuai termin, bulan 1-12 Rp 1.500.000,- bulan 13-24 Rp 1.800.000,- bulan 25-44 Rp 2.090.000,- dan bulan ke 45 Rp 2.192.820,-
3. Biaya yang timbul atas perkara ini akan ditanggung bersama oleh PIHAK I dan PIHAK II
4. Bahwa apabila PIHAK II tidak menepati janji maka PIHAK I akan melakukan gugatan kepada PIHAK II;

5. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua kewajiban dan hak yang terkait dengan Perjanjian ini dan semua pihak wajib mematuhi;
6. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun

- **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar bisa menyelesaikan permasalahan dan/atau sengketanya dengan damai dan musyawarah;

Menimbang, bahwa atas upaya Hakim tersebut, Penggugat dan para Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkara *a-quo* secara damai dan musyawarah dengan membuat kesepakatan Perjanjian Penyelesaian Pembiayaan yang isi dan/atau materinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kesepakatan Perjanjian Penyelesaian Pembiayaan tersebut dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Penggugat dan

para Tergugat secara sadar dengan tanpa ada paksaan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 1320 KUHPerduta, dengan demikian Kesepakatan Perjanjian Penyelesaian Pembiayaan tersebut adalah sah dan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sebagaimana maksud maksud pasal 1338 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Perjanjian Penyelesaian Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak bersifat mengikat, maka kesepakatan tersebut secara yuridis dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaannya, oleh karenanya dalam perkara a-quo Hakim menghukum Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Perjanjian Penyelesaian Pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 181 (ayat 1) HIR siapa yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena perkara a-quo merupakan Gugatan Sederhana, dimana Para Pihak telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai dan musyawarah, maka kepada Para Pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng,

yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Para Piha untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama tersebut;
2. Menghukum Para Pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

b) Pokok Perkara 02/Pdt.GS/2023/PA.Smg

1. Bahwa, Para Pihak telah terikat perjanjian tentang pembiayaan Murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh Pihak Kedua untuk keperluan pribadi, pelunasan pembiayaan Nomor 4110100008 dan pelunasan pembiayaan Nomor xxx sejumlah Rp.256.380.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 146.500.000,-

(seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). margin Rp. 109.880.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, Pihak Kedua membayar dengan cara mengangsur selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2022 dengan angsuran per-bulan sebesar Rp. 4.273.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6141, Luas 63 m², atas nama Pihak x alamat Xxx Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
4. Bahwa Pihak Kedua seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah No xxxyaitu per-bulan sebesar Rp. 4.273.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 30 September 2022 dengan total pelunasan Rp.256.380.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tetapi hingga saat ini Pihak Kedua hanya membayar 2 (dua kali) angsuran sebesar Rp. 8.678.801,- (delapan juta

enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp. 2.544.527,- (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) margin sebesar Rp. 6.134.274,- (enam juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga Pihak Kedua belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp. 247.701.199,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu seratus Sembilan puluh sembilan rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan bersedia untuk mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam surat gugatan Nomor 02/Pdt.GS/2023/PA.Smg tanggal 21 Juni 2023 dengan membuat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian, dan untuk hal itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK II sepakat untuk melakukan pembayaran terhadap tunggakan 8 (delapan) bulan angsuran terhitung sampai bulan Juni sebesar Rp.34.051.199,- (tiga puluh empat juta lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan angsuran bulan Juli sebesar Rp. 4.273.000,-

(empat juta dua ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah) serta angsuran bulan Agustus sebesar Rp. 4.273.000,- (empat juta dua ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang akan di berikan oleh PIHAK II kepada penggugat sebesar Rp. 42.597.199,- (empat puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

2. Bahwa PIHAK II akan menyelesaikan pembayaran tersebut paling lama pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023;
3. Bahwa apabila PIHAK II tidak menepati janji maka PIHAK I akan melakukan gugatan kepada PIHAK II;
4. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak
5. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

- **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar bisa menyelesaikan permasalahan dan/atau sengketa dengan damai dan musyawarah;

Menimbang, bahwa atas upaya Hakim tersebut, Penggugat dan para Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkara *a-quo* secara damai dan musyawarah dengan membuat kesepakatan perdamaian yang isi dan/atau materinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Penggugat dan para Tergugat secara sadar dengan tanpa ada paksaan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 1320 KUHPerdara, dengan demikian Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah sah dan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak bersifat mengikat, maka kesepakatan tersebut secara yuridis dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaannya, oleh karenanya dalam perkara *a-quo* Hakim menghukum Para Pihak untuk

mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 181 (ayat 1) HIR siapa yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena perkara *a-quo* merupakan Gugatan Sederhana, dimana Para Pihak telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai dan musyawarah, maka kepada Para Pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama tersebut;
2. Menghukum Para Pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

c) Pokok Perkara 7/Pdt.GS/2022/PA.Smg

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.Smg, tanggal 06 Desember 2022 mengajukan Gugatan Sederhana dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan: Ingkar janji/wanprestasi
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun);
Perjanjian dibuat hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2017 dengan perjanjian Akad Pembiayaan Mudhorobah No: XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17;
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?;
Akad Pembiayaan Mudhorobah No: XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17 dibuat secara Tertulis yang ditandatangani oleh tergugat I sebagai atas nama pembiayaan dan atas persetujuan tergugat II (suami tergugat I).

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

1. Bahwa isi perjanjian tentang Pembiayaan Mudhorobah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I melakukan pembiayaan kepada penggugat sejumlah Rp. 82.404.000,- (Delapan puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah). Dengan rincian harga pokok sebesar Rp 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) margin Rp.32.404.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah).
2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat membayar dengan cara mengangsur selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2020 dengan angsuran per-bulan sebesar Rp. 2.289.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa Satu unit Mobil Merk/Type : Toyota/Dynalong 4.000 WU34, Tahun: 2005, warna: Merah, No. Polisi: H XXXX KD, No. Mesin: WOXX71, No. Rangka: MHFC1JU40500020775, atas

nama kendaraan: XXXXXX, dengan alamat -
Kabupaten Kendal.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa tergugat seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Mudhorobah No: XXXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17 yaitu per-bulan Rp. 2.289.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2020 dengan total pelunasan sebesar Rp. 82.404.000,- (Delapan puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah) tetapi hingga saat ini tergugat hanya membayar sebesar Rp. 52.647.000,- (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp. 24.671.485,- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) margin sebesar Rp. 27.975.515,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah) sehingga tergugat belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp.29.757.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tunggakan pokok sebesar Rp. 25.328.515,- (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah).
 2. Tunggakan margin sebesar Rp. 4.428.425,- (empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 3. Kifarat sebesar Rp. 1.957.095,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah)
- Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 36.714.035,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas tergugat berupa Satu unit Mobil Merk/Type: Toyota/Dynalong4.000 WU34, Tahun: 2005,

warna: Merah, No. Polisi: H XXXX KD, No. Mesin: WOXX71, No. Rangka: MHFC1JU40500020775, atas nama kendaraan: XXXXX, alamat: Kebumen Rt 06 Rw 02 Kec. Sukorejo Kab. Kendal diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Semarang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 36.714.035,-(tiga puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih belum lunas, maka tergugat I harus membayar kekurangan tanggungan tersebut hingga lunas dengan menyerahkan aset lain milik tergugat I dan tergugat II.

Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat Keterangan singkat: Menunjukkan Identitas Penggugat
2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum pengguga Keterangan singkat: Menunjukkan bahwa PENGGUGAT adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah
3. P.3: Foto copy yang sudah di legalisasi tentang perubahan anggaran dasar PENGGUGAT Keterangan singkat: Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS
4. P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat Keterangan singkat: Menunjukkan identitas tergugat sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan Mudhorobah No: XXXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17 Keterangan singkat: Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.
6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Satu unit Mobil Merk/Type: Toyota/Dynalong 4.000

WU34, Tahun: 2005, warna:Merah, No. Polisi: H
XXXX KD, No. Mesin: WOXX71, No. Rangka:
MHFC1JU40500020775, atas nama kendaraan:
XXXXX, alamat: Kebumen Rt 06 Rw 02 Kec.
Sukorejo Kab. Kendal Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Satu unit Mobil Merk/Type:
Toyota/Dynalong4.000 WU34, Tahun: 2005,
warna:Merah, No. Polisi: H XXXX KD, No. Mesin:
WOXX71, No. Rangka: MHFC1JU40500020775,
atas nama kendaraan: XXXXX, alamat: Kebumen
Rt 06 Rw 02 Kec. Sukorejo Kab. Kendal tersebut
sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat

7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang
Rekening Koran Pembiayaan Keterangan singkat:
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran
tergugat ingkar janji atau tidak sesuai dengan Pasal
10 Akad Pembiayaan Mudharabah No:
XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17

8. P.8 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat
Peringatan (SP 1) tertanggal 31 Maret 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat ingkar
janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan
(SP 1) kepada tergugat I tertanggal 31 Maret 2020

9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 2) tertanggal 17 April 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat sudah diberikan Surat Peringatan (SP 1) dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan (SP 2) tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan.

10.P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 3) tertanggal 17 Mei 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I sudah diberikan surat peringatan (sp 1) dan surat peringatan (sp 2) tetapi masih tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan surat peringatan (sp 3) tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan.

11.P.11: Foto Copy yang sudah dilegalisasi slip pencairan biaya penagihan Advokat tertanggal 27 Januari 2022

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa uang biaya penagihan telah cair dan diterima kuasa hukum penggugat.

12.P.12: Fotocopy yang sudah dilegalisasi Permohonan Pinjaman tertanggal 20 Maret 2017

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa tergugat I dan tergugat II telah mengajukan pinjaman kepada KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

13.P.13: Fotocopy yang sudah dilegalisasi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tertanggal 24 Maret 2017

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa pembiayaan yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II telah disetujui oleh Komite Pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

14.P.14: Fotocopy yang sudah dilegalisasi Kwitansi Pembiayaan tertanggal 25 Maret 2017

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa tergugat I dan tergugat II telah mencairkan pembiayaannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 25.328.515,- (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah).
 - b. Tunggakan margin sebesar Rp. 4.428.425,- (empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - c. Kifarat sebesar Rp. 1.957.095,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah)
 - d. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 36.714.035,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan

berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas tergugat berupa Satu unit Mobil Merk/Type: Toyota/Dynalong 4.000 WU34, Tahun: 2005, warna: Merah, No. Polisi: H XXXX KD, No. Mesin: WOXX71, No. Rangka: MHFC1JU40500020775, atas nama kendaraan: XXXXX, alamat: Kebumen Rt 06 Rw 02 Kec. Sukorejo Kab. Kendal diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Semarang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 36.714.035,-(tiga puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih belum lunas, maka tergugat I harus membayar kekurangan tanggungan tersebut hingga lunas dengan menyerahkan aset lain milik tergugat I dan tergugat II.

4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

• **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Hakim yang ditunjuk telah melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 2 tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah (Perma) RI Nomor 4 tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat I sebagai nasabah dan Tergugat II sebagai suami Tergugat I, membayar kekurangan angsuran atas Akad Pembiayaan Mudlorobah sebesar Rp. 29.757.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan alasan Tergugat I selaku nasabah dan Tergugat II selaku suami telah

wanprestasi/ingkar janji, dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam Akad Pembiayaan Mudlorobah Nomor XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17, tanggal 25 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan dengan memperhatikan bukti-bukti surat yang telah dilampirkan dalam surat gugatan *a quo* dan telah pula ditunjukkan aslinya di persidangan, maka gugatan Penggugat dinilai terbukti dalam hal:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima pembiayaan dari Penggugat dan telah menandatangani kesepakatan dihadapan Kepala Cabang PENGGUGATCabang Meteseh Nomor XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17, tanggal 25 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena TergugatI dan Tergugat II tidak hadir di persidangan, maka untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti berupa

fotokopi surat yang telah dinazegeln dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai dan pasal 1888 KUHPerdara, bukti surat tersebut dapat diterima, dan akan dipertibangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo* dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat I dengan diketahui dan disetujui Tergugat II (selaku suami) telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PENGGUGATCabang Meteseh,
- Bahwa PENGGUGATCabang Meteseh, telah menyetujui permohonan pembiayaan kepada Tergugat I selaku nasabah;
- Bahwa, Tergugat I dengan diketahui dan disetujui Tergugat II, telah membuat dan menyepakati akad pembiayaan dengan PENGGUGATCabang Meteseh pada tanggal 25 Maret 2017, dengan Akad Pembiayaan Nomor XXXXX/P/KSPPS-

BMH/CM/03/17;

- Bahwa atas Akad Mudlorobah yang telah disepakati Tergugat I berkewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan Rp. 2.289.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
- Bahwa dalam perjalanan angsuranya Tergugat I telah tidak membayar angsuran sebanyak 13 (tiga belas) bulan atas kewajibannya itu;
- Bahwa atas kelalaian dan/atau kealpaan Tergugat I selaku nasabah dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran pembiayaan Mudlorobah, PENGGUGATCabang Meteseh telah 3 (tiga) kali memberikan Surat Teguran tertulis kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji atas isi Akad Mudlorobah dengan PENGGUGATCabang Meteseh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 antara PENGGUGATCabang Meteseh dengan Tergugat I

dan dengan diketahui serta disetujui oleh Tergugat II (suami). telah mengikatkan diri dalam Akad Mudlorobah Nomor XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17, dimana dalam akad tersebut PENGGUGATCabang Meteseh telah memberikan pembiayaan kepada Tergugat i sejumlah Rp. 82.404.000,00 (Delapan puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah). Dengan rincian harga pokok sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) margin Rp.32.404.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah). Dan Tergugat I selaku nasabah akan membayar dengan cara mengangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dimulai tanggal 25 April 2017 sampai dengan jatuh tempo tanggal 25 April 2020, dengan angsuran Rp. 2.289.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akad Mudlorobah antara PENGGUGATCabang Meteseh dengan Tergugat I dengan disetujui Tergugat II selaku suami dilakukan atas dasar kesadaran dan dengan tanpa ada paksaan dari siapapun, maka Akad Mudlorobah Nomor XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17 tanggal 25 Maret 2017 sah dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang menyepakati Akad tersebut, maka dengan lalainya dan/atau tidak membayar angsuran

sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, Tergugat I dinilai telah wanprestasi/ingkar janji, dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) agar Tergugat I selaku nasabah dan Tergugat II selaku suami, dinyatakan telah wanprestasi/ingkar janji patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I selaku nasabah dan Tergugat II selaku suami dinyatakan wanprestasi/ingkar janji, karena telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Mudlorobah Nomor XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17 tanggal 25 Maret 2017, yang mengakibatkan kerugian pada pihak PENGGUGATCabang Meteseh, maka patut apabila Tergugat I selaku nasabah dan Tergugat II selaku suami dihukum untuk membayar kepada Penggugat selaku Ketua Pengurus PENGGUGATCabang Meteseh, dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) agar Tergugat I selaku nasabah dan Tergugat II selaku suami dihukum untuk membayar kewajiban berupa kekurangan angsurannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, petitum angka 3 (tiga), maka Hakim menghukum kepada Tergugat I selaku nasabah dan Tergugat II selaku suami

untuk membayar lunas seketika tanpa syarat kepada Penggugat berupa sisa kewajiban pembiayaan sebagaimana termuat dalam Akad Pembiayaan Mudlorobah Nomor XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17 tanggal 25 Maret 2017, berupa Tunggakan Pokok sebesar Rp. 25.328.515,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah) dan Tunggakan Margin sebesar Rp. 4.428.425,00 (empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi/ingkar janji terhadap Akad Mudlorobah Nomor XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17 tanggal 25 Maret 2017, maka apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas dan seketika atas kekurangan kewajibannya, agar Penggugat diberi kewenangan untuk menjual dimuka umum (lelang) terhadap satu unit Mobil Merk/Type Toyota/Dynalong 4.000 WU34, tahun 2005, warna Merah, No. Polisi H XXXX KD, No. Mesin: WOXX71, No. Rangka: MHFC1JU40500020775, atas nama kendaraan XXXXX, alamat -, Kabupaten Kendal, yang dijadikan jaminan atas Akad Mudlorobah *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk menjual dimuka umum (lelang) obyek

jaminan Akad Mudlorobah Nomor XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17 tanggal 25 Maret 2017,, maka Hakim memberi kewenangan kepada Penggugat untuk menjual dimuka umum (lelang) terhadap satu unit Mobil Merk/Type Toyota/Dynalong 4.000 WU34, tahun 2005, warna Merah, No. Polisi H XXXX KD, No. Mesin: WOXX71, No. Rangka: MHFC1JU40500020775, atas nama kendaraan XXXXX, alamat -, Kabupaten Kendal. Dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang untuk membayar kekurangan Pembiayaan Akad Mudlorobah sejumlah tersebut diatas, dengan harga yang umum, dan dari penjualan sekiranya terdapat kelebihan untuk diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Akad Mudlorobah diberikan Penggugat selaku Ketua Pengurus pada, Cabang Meteseh, kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan i'tikat baik atas dasar prinsip-prinsip Syari'ah, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sebelum obyek jaminan dijual dimuka umum (lelang), kepada Tergugat I selaku nasabah dan Tergugat II selaku suaminya, dihukum untuk menyerahkan obyek jaminan tersebut, secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan utuh;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 3 huruf (c) dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena dalam akad Mudlorobah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Cabang PENGGUGAT Cabang Meteseh dengan Tergugat I dan Tergugat II secara limitatif tidak disebutkan dan tidak termuat dalam akad tersebut, maka gugatan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar Kifarat sebesar Rp. 1.957.095,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana petitum angka 3 huruf (c) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 3 huruf (d) dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa Biaya Penanganan dan Proses Hukum sebagaimana bukti yang diajukan Penggugat berupa Kwitansi, hal tersebut bersifat transaksional antara Penggugat dengan pihak Advokat, secara umum hal yang demikian dibenarkan bagi setiap warga negara yang berperkara di pengadilan dengan memanfaatkan jasa advokat dan atas jasanya itu advokat berhak untuk mendapatkan honorarium sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (7) Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sehingga tidak dibenarkan atas transaksi tersebut dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian gugatan

Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana petitum angk 3 huruf (d) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar apabila hasil penjualan obyek jaminan belum mencukupi untuk pelunasan atas kekurangan kewajibannya dengan menyerahkan aset lain milik Tergugat I dan Tergugat II, dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa Penggugat selaku Ketua Pengurus dan/atau Kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Mitra Hasanah, Cabang Meteseh, sebelum mengabulkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II, tentulah telah melakukan survie dan studi kelayakan serta telah mempertimbangkan nilai ekonomis obyek jaminan dan juga mempertimbangkan resiko bilamana terjadi kemacetan atas pembayaran angsuran, yang disebabkan karena ketidakmampuan Tergugat I dan Tergugat II atau karena sebab lainnya. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar dan/atau menyerahkan aset lain bila penjualan obyek jaminan belum mencukupi untuk pelunasan, haruslah dinyatakan ditolak,

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil dan/atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.Smg, tanggal 19 Desember 2022, tanggal 19 Desember 2022 dan tanggal 2 Januari 2023 Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 13 angka (3) Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II (verstek);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat I serta Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/ingkar janji dengan tidak memenuhi kewajibannya yang termuat dalam Akad Pembiayaan Mudhorobah Nmor XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17, tanggal 25 Maret 2017;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat sisa kewajiban pembiayaan kepada Penggugat berupa
 - 4.1. juta Tunggakan Pokok sebesar Rp. 25.328.515,00 (dua puluh lima tiga ratus dua

puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah).

4.2. Tunggakan Margin sebesar Rp. 4.428.425,00 (empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) Jumlah kewajiban sisa tunggakan yang harus dibayar sebesar Rp. 29.757.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

5. Menyatakan satu unit Mobil Merk/Type Toyota/Dynalong 4.000 WU34, tahun 2005, warna Merah, No. Polisi H XXXX KD, No. Mesin: WOXX71, No. Rangka: MHFC1JU40500020775, atas nama kendaraan XXXXX, alamat -, Kabupaten Kendal. Dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang, untuk membayar kekurangan Pembiayaan Akad Mudhorobah sejumlah sebagaimana dalam amar angka 4 (empat) diatas;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan secara suka rela satu unit Mobil sebagaimana amar angka 5 (lima) diatas dalam keadaan utuh kepada Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

BAB IV
ANALISIS PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG

A. Analisis Implementasi Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Semarang

Kompetensi absolut merupakan suatu kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.¹⁰⁶ Kewenangan Pengadilan Agama dijelaskan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menerangkan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infak; h) Sedekah; dan i) Ekonomi Syariah.¹⁰⁷

Terkait dengan kewenangan di atas, mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang diawali dengan

¹⁰⁶ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 118.

¹⁰⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 48.

diterbitkannya Surat Edaran Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Perkara yang dapat diajukan dan diselesaikan melalui penerapan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang adalah perkara ekonomi syariah, hakim pengadilan agama semarang Drs. H. Munadi, MH dalam sebuah wawancara dengan penulis;¹⁰⁸ Beliau menjelaskan bahwa pihak-pihak yang sering mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang, yaitu kebanyakan dari pihak Bank syari'ah dan Koperasi Syari'ah yang menggugat nasabahnya karena telah melakukan Wanprestasi. Gugatan sederhana itu sangat penting dilakukan terlebih jika menyangkut perkara ekonomi syari'ah.

Selain perkara ekonomi syari'ah, maka Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang untuk menyelesaikan suatu perkara dengan menerapkan mekanisme gugatan sederhana. Meskipun begitu, dalam proses penyelesaiannya Pengadilan Agama Semarang tetap merujuk pada ketentuan

¹⁰⁸ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Di antara asas yang berlaku di dalam hukum acara perdata ialah asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman: “Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Pelaksanaan dari asas “sederhana, cepat dan biaya ringan” di dalam ketentuan undang-undang ini berupa proses pembuktian yang lebih sederhana. Tentu saja hal ini merupakan keinginan setiap individu yang beracara di pengadilan. Sederhana artinya adalah beracara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di hadapan pengadilan, semakin baik. Proses peradilan haruslah dilakukan dengan sederhana, yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.¹⁰⁹ Sebagaimana yang di kemukakan oleh salah satu hakim pengadilan agama semarang Drs. H. Munadi, MH dalam sebuah wawancara

¹⁰⁹ Rimdan, Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h, 53.

dengan penulis;¹¹⁰ Beliau memaparkan Pada proses penyelesaian gugatan sederhana paling lama hanya 25 hari itu tertuang dalam pasal 5 ayat 3 Perma nomor 2 tahun 2015 dan besaran nilai perkara tersebut maksimal nominal Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah PERMA Nomor 14 tahun 2016 tidak bisa dilepaskan dari PERMA No.2 Tahun 2015 dan PERMA No.4 Tahun 2019, hal ini dikarenakan PERMA No.14 Tahun 2016 mengamanahkan cara penyelesaian gugatan yang nilai nominal gugatannya sebesar Rp. 200.000.000,-. Saat ini PERMA No.2 Tahun 2015 sudah direvisi menjadi PERMA No.4 Tahun 2019 yang nilai nominal gugatannya sebesar Rp. 500.000.000,-, revisi ini menunjukkan bahwa lembaga yudikatif memiliki komitmen yang kuat dalam peningkatan pelayanan dalam hal percepatan penyelesaian sengketa ekonomi.

Adapun tahapan prosedur dalam proses menyelesaikan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang merujuk pada ketentuan Perma No. 02 Tahun 2015 yang di perbarui dengan Perma No. 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara

¹¹⁰ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

Penyelesaian Gugatan Sederhana yang termuat didalam pasal 05 ayat (2), yakni meliputi:¹¹¹

1. Pendaftaran

Merujuk pasal 06 Perma No. 2 Tahun 2015 yang berbunyi:

- a. Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.
- b. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blangko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
- c. Blangko gugatan berisi keterangan mengenai:
 1. Identitas penggugat dan tergugat.
 2. Penjelasan ringkas duduk perkara.
 3. Tuntutan penggugat.
- d. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Tahap pemeriksaan berkas gugatan tercantum pada ketentuan Perma No. 02 Tahun 2015 yang di perbarui

¹¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 05 (ayat) 02

dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2019 Pasal 07 yang berbunyi:¹¹²

- a. Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 03 dan Pasal 04 peraturan ini.
 - b. Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c. Registrasi perkara permohonan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.
3. Penetapan Hakim dan penunjukkan Panitera pengganti Selanjutnya ketentuan mengenai jumlah hakim pada perkara gugatan sederhana diatur dalam Pasal 01 ayat (3) Perma No. 04 Tahun 2019 yang menyebutkan "Bahwa hakim adalah hakim tunggal". Dalam Pasal 09 No. 04 tahun 2019 perihal penetapan hakim dalam gugatan sederhana yang menyebutkan bahwa:¹¹³
- a. Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana.

¹¹²Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 7

¹¹³Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 9

- b. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.

4. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim sebelum jadwal sidang ditetapkan. Materi yang dinilai pada pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya sama dengan pemeriksaan berkas gugatan yakni apakah gugatan sederhana telah memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 03 dan Pasal 04. Pemeriksaan pendahuluan tercantum pada Pasal 11 Perma No. 04 Tahun 2019 yang selengkapnya berbunyi:¹¹⁴

- a. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 03 dan Pasal 04 dalam peraturan ini.
- b. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
- c. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan

¹¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11

sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

- d. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
- Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai dilakukan dan hakim menilai gugatan sederhana tersebut dapat diperiksa dan diputus secara sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan jurusita memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan. Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2019 Pasal 12. Selanjutnya, perihal kehadiran para pihak disebutkan dalam Pasal 13 Perma No. 04 Tahun 2019 berbunyi:¹¹⁵

¹¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 13

- a. Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
 - b. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
 - c. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara secara *verstek*.
 - d. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
 - e. Dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradiktoir*.
 - f. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4), tergugat dapat mengajukan upaya hukum keberatan.
6. Pemeriksaan sidang dan pemanggilan para pihak
- Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian. Jika tercapai perdamaian, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para

pihak. Upaya perdamaian wajib ditempuh oleh hakim dengan tetap memerhatikan batas waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Ketentuan perdamaian dalam gugatan sederhana mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.

dalam ketentuan Pasal 16 Perma No. 04 Tahun 2019 yang berbunyi: “Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, utervensi, replik, duplik, atau kesimpulan”. Atau dapat dikatakan proses pemeriksaan gugatan sederhana hanya meliputi pembacaan gugatan, jawaban, pemeriksaan bukti surat dan meminta keterangan saksi yang telah diajukan oleh para pihak. Selanjutnya Perdamaian dalam perkara gugatan sederhana diatur dalam Pasal 15 Perma No. 04 Tahun 2019:¹¹⁶

- a. Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian, denga

¹¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 15

memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 05 ayat (1)

- b. Upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi
- c. Dalam tercapainya perdamaian, hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak.
- d. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- e. Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

7. Pembuktian

Yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Pembuktian di muka sidang merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab

pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.¹¹⁷

Proses pembuktian juga dilakukan secara sederhana yaitu dengan mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi, namun tidak perlu keterangan ahli dan pemeriksaan setempat. Perbedaannya terletak pada alat bukti surat, pada perkara gugatan sederhana wajib diajukan bersamaan dalam gugatan pada saat pendaftaran gugatan, sedangkan dalam gugatan perkara perdata biasa keseluruhan bukti surat diajukan dalam sidang yang ditentukan waktunya untuk mengajukan dan pemeriksaan alat bukti.

8. Putusan

Pertama putusan hakim yang dikeluarkan sebelum ditetapkan jadwal sidang atau pada saat pemeriksaan pendahuluan yang disebut penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Perma No. 04 Tahun 2019. Apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan

¹¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 18

penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, yang selanjutnya mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

Kedua putusan hakim yang dikeluarkan pada saat pemeriksaan dan setelah pemeriksaan dalam sidang.

Hal ini dapat dilihat dari:¹¹⁸

- a. Putusan gugur, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) Perma No. 04 Tahun 2019. Dalam penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- b. Putusan Verstek, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (4) Perma No. 04 Tahun 2019. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara secara verstek.
- c. Putusan Contradiktoir, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (5) Perma No.4 Tahun 2019. Dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang

¹¹⁸ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradiktoir*.

- d. Putusan Akta Perdamaian, sebagaimana dalam Pasal 15 Perma No. 04 Tahun 2019. Dalam terwujudnya damai, majelis hakim membuat Penetapan risalah damai yang mengikat para pihak.

Keistimewaan lain yang terdapat pada penyelesaian perkara melalui penerapan gugatan sederhana ialah pada proses persidangan. Dalam persidangan perkara gugatan sederhana di pengadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal. Hakim Tunggal yang memimpin proses persidangan tersebut berperan aktif dalam memberikan arahan mengenai jalannya peradilan dan menawarkan opsi perdamaian setiap kali persidangan akan dimulai serta membantu para pihak dalam proses pembuktian. Tentu saja, adanya pergeseran makna dari Asas Hakim bersifat pasif menjadi Hakim bersifat aktif yang sekaligus merupakan salah satu yang menjadi ciri khas gugatan sederhana dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Dalam hal ini tentunya agar penyelesaian perkara melalui penerapan gugatan sederhana di pengadilan dapat diselesaikan dan diputus dalam jangka

waktu yang sudah ditentukan yakni 25 (Dua puluh lima) hari sejak sidang pertama dimulai.¹¹⁹

Pada prinsip penerapan metode gugatan sederhana adalah sebagai bentuk keseriusan lembaga yudikatif untuk ikut serta mendorong percepatan proses kegiatan usaha, oleh karena itu pembuatan regulasi betul-betul memang ingin perputaran kegiatan usaha berjalan dengan normal. Misalkan sengketa gugatan sederhana pada perma nomor 2 tahun 2015 yang nominal awalnya sebesar 200 juta kemudian sekarang pada perma nomor 4 tahun 2019 sudah berubah menjadi 500 juta. Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang penyelesaian perkara dengan metode gugatan sederhana itu sudah tepat sekali untuk diberlakukan, khususnya terkait dengan sengketa ekonomi syariah dan sengketa perdata umum.

Kelebihan sistem gugatan sederhana (*Small Claim Court*) memang penyelesaian perkara yang lebih cepat dibandingkan hukum acara biasa, karena dalam mengklasifikasikan perkara dilakukan dengan cara yang sederhana. Perkara gugatan sederhana ini diselesaikan oleh Hakim tunggal. Hakim yang bersidang merupakan Hakim

¹¹⁹ Wawancara dengan hakim pengadilan agama Semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 Mei 2024

yang benar-benar memiliki kualifikasi untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi sehingga pendapat-pendapat hukum yang muncul akan lebih matang. Gugatan sederhana (*Sistem Small Claim Court*) juga dapat menghindarkan penumpukan kasus di pengadilan karena dalam penanganannya sendiri gugatan sederhana hanya memakan waktu paling lama 25 hari.¹²⁰

Wawancara bersama dengan hakim Drs. H. Munadi MH beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan proses gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang ketika penggugat tidak hadir dalam sidang pertama maka gugatan akan dinyatakan gugur, jika tergugat tidak hadir maka menurut perma nomor 2 tahun 2015 pasal 13 harus dipanggil untuk kedua kali Ketika tergugat masih tidak hadir maka putusan akan dijatuhkan secara verstek.¹²¹

Selanjutnya gugatan sederhana juga berkaitan dengan teori efektifitas hukum, menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dinyatakan efektif jika memenuhi lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana

¹²⁰ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

¹²¹ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor lingkungan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²²

Jika dikaji berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, maka penerapan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Semarang telah efektif. Hal ini dikarenakan penerapannya telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang di perbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019. Serta telah sesuai dengan asas peradilan yang cepat, murah dan berbiaya ringan yang merupakan prinsip dasar pelaksanaan dari Gugatan Sederhana.

B. Analisis Kendala – Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Semarang

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 yang di perbarui dengan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2019 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana.

¹²² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h, 8

Permasalahan-permasalahan dalam penerapan gugatan sederhana tidak lepas dari belum adanya aturan yang lebih khusus dalam mewajibkan perkara yang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan prosedur gugatan sederhana untuk mampu diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana. Hal tersebut penuli konfirmasi pada saat wawancara bersama dengan hakim Drs. H. Munadi MH beliau menjelaskan memang benar bahwa tidak adanya aturan yang lebih khusus dalam mewajibkan perkara yang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan prosedur gugatan sederhana untuk mampu diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana.¹²³

Hal tersebut membuat masyarakat untuk tidak memilih mengguna gugatan sederhana sebagai peroses penyelesaian perkara. Hal tersebut menurut hemat penulis perlu adanya aturan yang mengatur terkait perkara yang telah memenuhi syarat gugatan sederhana untuk langsung di peroses menggunakan gugatan sederhana untuk mewujudkan peradilan yang cepat,dan berbiaya ringan.

Selanjutnya faktor kendala dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana mengenai kehadiran para pihak hal ini juga menjadikan sebagai salah satu hambatan atau kendala dalam

¹²³ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

gugatan sederhana karena menurut perma nomor 4 tahun 2019 pasal 4 ayat 3a di jelaskan Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa isidentil, atau wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Ketentuan ini memberikan ruang kepada penggugat untuk mengajukan gugatan kepada tergugat yang bertempat tinggal atau berdomisili diluar wilayah hukumnya dengan catatan pihak yang menerima kuasa atau mewakilkan berada di wilayah hukum tempat tergugat berdomisili atau bertempat tinggal. Aturan ini ternyata bertentangan dengan perma nomor 4 tahun 2019 pasal 4 ayat 4 yang mengatur “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa isidentil, atau wakil dengan surat tugas institusi penggugat”.¹²⁴

Aturan pada pasal 4 ayat 4 perma nomor 4 tahun 2019 ini di nilai terasa sangat memberatkan bagi penggugat yang akan mengajukan gugatan. Karena penggugat selain harus membiayai kuasanya untuk hadir dalam persidangan juga membutuhkan biaya untuk terus hadir pada persidangan.

¹²⁴ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

Terhadap keadaan tersebut, sebaiknya diatur pada tahap apa saja penggugat harus wajib hadir pada persidangan. Perubahan terhadap ketentuan tersebut sebenarnya perlu dilakukan sebagai bentuk akomodir terhadap asas peradilan berbiaya ringan.

Sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik. salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Berbicara mengenai kualitas dari penegakkan hukum, khususnya dalam ranah pelaksanaan penyelesaian perkara gugatan sederhana tampaknya ditemukan kelemahan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pada penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang. Dari hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Semarang mengapa salah satu kurangnya pemahaman Masyarakat akan adanya gugatan sederhana sendiri ialah kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum.¹²⁵

Dalam proses pemeriksaan perkara, Hakim juga selalu menawarkan opsi terhadap perkara ekonomi syari'ah yang diajukan dan sudah memenuhi kriteria perkara gugatan

¹²⁵ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

sederhana untuk diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana. Namun kembali lagi, peraturan mahkamah agung terkait gugatan sederhana hanya terbatas dalam lingkup peradilan saja. Penerapan gugatan sederhana dapat terlaksana, apabila dari pihak penggugat itu sendiri setuju untuk melimpahkan perkaranya melalui penerapan tersebut. Dengan demikian tanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan gugatan sederhana sebenarnya terletak pada pihak pengadilan. Untuk itu, dari pihak pengadilan diharapkan mampu mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang gugatan sederhana.

Pada penerapan proses gugatan sederhana yang di terapkan di Pengadilan Agama Semarang adalah kurangnya pemahaman dari pihak masyarakat akan keberadaan mekanisme gugatan sederhana, hal ini menjadikan salah satu faktor utama dari kurang optimalnya pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan mekanisme gugatan sederhana tentunya akan menjadi beban tersendiri bagi pihak Pengadilan. Dengan banyaknya perkara – perkara yang masuk ke Pengadilan akan menambah kesibukan sendiri jika harus aktif dalam memberikan penjelasan terkait

mekanisme gugatan sederhana kepada para pihak pencari keadilan.¹²⁶

Tidak adanya upaya hukum selain upaya keberatan didalam pengaturan mekanisme gugatan sederhana, juga menjadi salah satu minimnya ketertarikan masyarakat dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah melalui gugatan sederhana. Mengingat pada dasarnya penyelesaian perkara di Pengadilan agama merupakan proses sanggah – menyanggah bagi pihak yang berperkara. Banding dan kasasi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama. Masyarakat akan berusaha untuk saling mempertahankan haknya selama persidangan berlangsung. Namun dengan menyelesaikan perkaranya melalui proses gugatan sederhana yang putusannya bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, masyarakat khususnya para pencari keadilan tidak dapat berharap lebih. Terlebih jika putusan hakim tidak selamanya diterima sebagai putusan yang telah memberi dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Selain itu juga putusan hakim tidak serta merta selamanya luput dari kelalaian, kesalahan, kekhilafan baik secara teknis beracara maupun terhadap materi yang digunakan atau

¹²⁶ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

diterapkan di dalam proses beracara sampai dihasilkannya putusan akhir persidangan. Oleh sebab itu, terbatasnya upaya hukum didalam pengaturan mekanisme gugatan sederhana menjadi salah satu faktor penghambat atau kendala daya tarik tersendiri bagi masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya melalui mekanisme gugatan sederhana.¹²⁷

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, membawa implikasi hukum berupa efektivitas hukum, kemanfaatan hukum dan penegakan hukum. Dalam hal ini para pencari keadilan mendapat kemudahan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang melalui gugatan sederhana.

C. Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah

Nomor:1/Pdt.GS/2024/PA.Smg,02/Pdt.GS/2023/PA.Smg,7/Pdt.GS/2022/PA.Smg

Setelah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Semarang, penulis menemukan wujud dari penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang yaitu dilihat dari sebuah sistem hukum. Dalam substansi hukum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

¹²⁷ Wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang hakim Drs. H. Munadi, MH tanggal 28 mei 2024

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Dari struktur hukumnya baik Hakim maupun Panitera Pengganti di Pengadilan Agama harus menguasai materi tentang ekonomi syariah minimal mengikuti diklat yang diadakan oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya gugatan sederhana juga berkaitan dengan teori efektifitas hukum, menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dinyatakan efektif jika memenuhi lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor lingkungan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sesuai dengan penjelasan teori efektivitas hukum yang menyatakan suatu norma merupakan suatu kenyataannya (*das sein*). Dengan adanya sistem gugatan sederhana dalam prosedur penyelesaian sengketa ekonomi

syariah di Pengadilan Agama Semarang, menjadikan kinerja peradilan lebih efektif, efisien dan juga cepat sehingga dapat mengerjakan perkara yang belum diselesaikan. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan Pengadilan Agama Semarang sebagai lembaga yang menyelesaikan perkara dalam putusan nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Smg., 02/Pdt.GS/2023/PA.Smg., 7/Pdt.GS/2022/PA.Smg sebagai bentuk kenyataan dari adanya Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Duduk perkara dalam putusan nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Smg, 02/Pdt.GS/PA.Smg adalah perjanjian akad Murabahah. Menurut Ibnu Qudamah mendefinisikan murabahah adalah menjual dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. dalam putusan nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Smg, 02/Pdt.GS/PA.Smg menyatakan: dengan ditandatanganinya perjanjian akad Murabahah para tergugat wajib untuk melunasi hutang yang telah di pinjam dari penggugat. Dalam perkara ini terdapat tindakan wanprestasi yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian sebagaimana

yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian perjanjian menerbitkan suatu perikatan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian sehingga pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut dinyatakan Wanprestasi. Dengan demikian, Wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak. Seluruh klausul tersebut disampaikan, dinegosiasikan dan akhirnya disusun secara seimbang berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang membuatnya.

Putusan hakim Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Smg, 02/Pdt.GS/PA.Smg menyatakan penggugat dan tergugat bisa menyelesaikan permasalahan dan/atau sengketanya dengan damai dan musyawarah dengan membuat kesepakatan Perjanjian Penyelesaian Pembiayaan yang isi dan/atau materinya sebagaimana tersebut di atas. Penggugat dan tergugat telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, dan perjanjian tersebut berlaku bagi yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal ini sangat berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah bahwa semua pihak bebas menjalin hubungan perikatan dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Kebebasan yang dimaksudkan adalah bebas menentukan syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontraknya.

Perkara dengan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.Smg pokok perkara dalam gugatan perdata yang diajukan oleh penggugat adalah perkara ingkar janji atau wanprestasi antara penggugat dengan para tergugat. Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian dengan penggugat bahwa tergugat seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Mudhorobah No: XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17 yaitu per-bulan Rp. 2.289.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2020 dengan total pelunasan sebesar Rp. 82.404.000,- (Delapan puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah) tetapi hingga saat ini tergugat hanya membayar sebesar Rp. 52.647.000,- (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp. 24.671.485,- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan

puluh lima rupiah) margin sebesar Rp. 27.975.515,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah) sehingga tergugat belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp.29.757.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.Smg bukti P-5 para tergugat telah mendapat fasilitas pembiayaan Mudhorobah No: XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17 Perjanjian dibuat hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2017. Bukti P-6 para telah menjaminkan Satu unit Mobil Merk/Type: Toyota/Dynalong 4.000 WU34, Tahun: 2005, warna:Merah, No. Polisi: H XXXX KD, No. Mesin: WOXX71, No. Rangka: MHFC1JU40500020775, atas nama kendaraan: XXXXX, alamat: Kebumen Rt 06 Rw 02 Kec. Sukorejo Kab. Kendal sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat.

Pengadilan Agama Semarang dalam perkara nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.Smg menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/ingkar janji dengan tidak memenuhi kewajibannya yang termuat dalam Akad Pembiayaan Mudhorobah Nmor XXXXX/P/KSPPS-BMH/CM/03/17, tanggal 25 Maret 2017. Menghukum

Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat sisa kewajiban pembiayaan kepada penggugat berupa tunggakan pokok sebesar Rp. 25.328.515,00 tunggakan margin sebesar Rp. 4.428.425,00 Jumlah kewajiban sisa tunggakan yang harus dibayar sebesar Rp. 29.757.000,00.

Hakim tunggal yang telah memutus gugatan sederhana dalam menjatuhkan keputusan sudah tepat dan benar. Kronologis kasus yang ada diatas merupakan salah satu contoh kasus gugatan sederhana yang ada di pengadilan Agama Semarang Pada kasus ini semua syarat gugatan sederhana sudah terpenuhi dengan baik sehingga dapat diproses sebagaimana mestinya.

Dari putusan aquo disebutkan bahwa pihak tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat. yang menyatakan bahwa benar telah terjadi pinjaman antara para tergugat dengan Penggugat.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto Implementasi penyelesaian gugatan sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Agama Semarang telah efektif. Hal ini dikarenakan penerapannya telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang di perbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019. Serta telah sesuai dengan asas peradilan yang cepat, murah dan berbiaya ringan yang merupakan prinsip dasar pelaksanaan dari Gugatan Sederhana.
2. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Semarang penulis telah menganalisis faktor kendala dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyelesaian perkara gugatan sederhana peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 yang di perbarui dengan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2019 tentang tatacara

penyelesaian gugatan sederhana. Permasalahan-permasalahan dalam penerapan gugatan sederhana tidak lepas dari belum adanya aturan yang lebih khusus dalam mewajibkan perkara yang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan prosedur gugatan sederhana untuk mampu diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana. Pada penerapan proses gugatan sederhana yang di terapkan di Pengadilan Agama Semarang adalah kurangnya pemahaman dari pihak masyarakat akan keberadaan mekanisme gugatan sederhana, hal ini menjadikan salah satu faktor utama dari kurang optimalnya pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Semarang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur penerapan sistem gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Agama Semarang telah berjalan dengan baik sesuai dengan PERMA yang berlaku. Hakim – hakim di Pengadilan Agama Semarang harus meningkatkan ketelitian dalam menganalisis kasus agar tujuan dari sistem gugatan sederhana yaitu penyelesaian perkara yang murah dan cepat dapat terus dipertahankan.

2. Sebaiknya melakukan optimalisasi dalam upaya melaksanakan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan keberadaan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan. Upaya tersebut dapat dilakukan dimulai dengan pemasangan pamflet atau poster di gerbang pintu pengadilan. Sehingga dari pihak masyarakat yang akan menyelesaikan perkaranya di Pengadilan dapat mengetahui keberadaan mekanisme gugatan sederhana itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- .A. Ridwan Halim, 1996, *Hukum Acara pedata dalam tanya jawab*, Ghalia Indonesia : Jakarta
- Amirudin dan Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana.
- Anthin lathifah dan Briliyan ernawati, 2015, *Eksistensi Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*, Semarang: LP2M.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4*, Semarang: Genta Publishing.
- Burhanuddin Salam, 2000, *Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa Cendekia & Nusa Media
- Juliansyah Noor, 2013, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pranata Group
- Ketentuan Herzien Inlandsnch Reglement (HIR)

- Laila M. Rasyid, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimalpress
- Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, terj. Wishnu Basuki Jakarta: Tatanusa , 2001.
- M Natsir Asnawi, 2016, *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Jakarta : UII Pres.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dn Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan Taktik Mediasi*, Jakarta: Kencana,.
- Muhammad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad Nadzir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni : Bandung

- Muhammed Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumnus.
- M. khoirur Rofiq, 2022, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Mukti Fajar N.D, 2015, *Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Novita Dewi Masyitoh, 2013, *Perkembangan Hukum Kontemporer di Indonesia*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Philipus M. Hadjon dkk, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan Mansyur dan D. Y, 2017. Witanto, *Gugatan Sederhana : Teori Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta : Pustaka Dunia
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi* Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media.

- Sarwono, 2013, *Hukum Acara Perdata – Teori dan Praktek*, Sinar Grafika : Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Cetakan 1, Yogyakarta : Genta Publishing
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Soepomo, 2005, *Hukum acara perdata dan yurisprudensi, mandar maju*, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusomo, 2005, *Suatu Pengantar Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Tentang Kemanfaatan Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju : Bandung

Suteki dan Galang Taufani, , 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Raja Grafindo

Tata Wijayanta, 2013, Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Medpress Digital

wahju Muljono, 2012, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Pustaka Yustisia : Yogyakarta

Zainal Asikin, 2013, *Hukum Acara Perdata – Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta : Kencana

Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, 2017, *Hukum Acara Perdilan Agama Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Jurnal

- Erna Purnawati, *Penerapan Gugatan Sederhana (small claim court) dalam penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan selong*, volume 2, nomer 1, November 2020
- Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainta Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jurnal Ilmiah Universitas Padjajaran
- Benny Riyanto, Hapsari Tunjung Sekartaji, *Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Masalah – Masalah Hukum Jilid 48 No 1. Januari 2019
- Nevey Varida Ariani, “*Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Small Claim Lawsuit Indonesian Justice system)*”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol. 18 No. 3 (September 2018).
- Jurnal oleh Tim Peneliti Hukum Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang Small Claim Court.
- Aman Tjoneng, “*Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya*”, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol. 08 No. 02 (April 2017).
- Nor Hasanuddin, “*Mengenal Materi Perubahan dalam Perma No. 04 Tahun 2019 dalam 500 Kata*”, Jurnal Hukum Peradilan (Januari 2021).

- Syamsul Ma'arif, MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda, Jurnal Harian Asia, 12 Oktober 2015, Hal. 1
- Muhammad Ridwansyah, “*Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*”, Jurnal Konstitusi, Vol 13 No. 2, (Juni 2016)
- Maulana Saputra Sauala, “*Outsourcing dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Ditinjau dari aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum)*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II No. 2, (2 Mei – Agustus 2015)
- Supriyono, “*Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat*”, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Vol XIV No. 2, November 2016.
- Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014, Semarang, 267-268
- Supriyono, “*Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat*”, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Vol XIV No. 2, November 2016.
- Alfian Qodri Azizi, ‘*Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual*’, JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities) (UIN WALISONGO SEMARANG, 2020), 14–31 (p. 29).

Abdul Manan, *Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata, Mimbar Hukum Dan Peradilan* (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2010).

Dwi R. Sulistio, '*Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata No. 11/Pdt. G/1982/PN.Sda Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 04/Eks/2001/PN.Sda*', 2006, 27. h. 67-69

Skripsi

Muh Firman Arif Saputra, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kudus Dan Pengadilan Agama Kudus*, skripsi universitas islam negeri Walisongo Semarang, 2022

Nanda Nur Aida Fitriyahningtyas, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara wanprestasi Perspektif Masalah*. Skripsi Universitas Islam Maulana Maulana Malik Ibrahim

Dhea Suya Adhi Putri, *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Lea Vista, *Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung*

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru,
Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Pekanbaru, 2023

Tesis

Syifa Qonita, Akuntabilitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta & Banten, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023